

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanya Maharani
NIM : 2017303101
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024
Yang menyatakan,



Vanya Maharani
NIM. 2017303101

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)

Yang disusun oleh **Vanya Maharani (NIM. 2017303101)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Fathi Erlina, M.H
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri Vanya Maharani
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Vanya Maharani
NIM : 2017303101
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

MOTTO

“Dream, Believe and Make it Happen”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, atas karunianya yang memberikan rasa bahagia, haru dan bangga karena dengan rahmat dari Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan dan pengikutnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada kedua orang tua saya, almh. ibu dan bapa. Terima kasih karena terus percaya, terus mendoakan dan terus mendukung setiap keputusan yang penulis ambil. Meskipun pertengahan semester adalah titik terberat penulis karena ditinggal selamanya oleh ibu tercinta. Terima kasih banyak ibu, walaupun raga ibu sudah tiada, kasih sayang, doa, dan semangat yang ibu tanamkan akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis.

Kepada kedua kakaku tersayang, mas Ian dan mas Ingga. Terima kasih sudah selalu menjadi tempat cerita nyaman setelah ibu tiada dan selalu sabar menghadapi segala keluh kesah penulis. Terima kasih telah menjadi pelindung, menjadi sahabat, dan tempat penulis mencari nasihat. Terima kasih juga sudah mendukung apapun yang penulis lakukan. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik bagi penulis.

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MERINGANKAN
HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)**

ABSTRAK

**Vanya Maharani
NIM.2017303101**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, telah terjadi pergeseran paradigma tujuan pemidanaan yang signifikan dari pendekatan retributif yang menekankan pada pembalasan, menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih mengutamakan perbaikan bagi pelaku. Hal ini terlihat dalam perubahan hukuman pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam meringankan tindak pidana pembunuhan berencana, dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, yang mengubah hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap pertimbangan hukum hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, serta pendekatan kasus terhadap putusan tersebut. Data primer diambil dari salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait.

Hasil penelitian ini menyimpulkan 2 hal, *pertama* dalam aspek pertimbangan hukum hakim perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup didasari oleh perubahan pidana mati menjadi pidana khusus, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, selain itu hakim agung mempertimbangkan aspek-aspek personal terdakwa, termasuk pengabdian selama 30 tahun sebagai pejabat kepolisian. *Kedua*, berdasarkan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, asas kepastian hukum telah terpenuhi. Namun, ketidakselarasan dalam tujuan hukum tampak jelas, dimana kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini mengakibatkan putusan tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yang sesuai dengan asas prioritas menurut Gustav Radbruch.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum Hakim, Tujuan Hukum, Gustav Radbruch*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543/3b/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِىَ...	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
ـِو...	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa'ala*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...أ...إ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
...و	<i>Damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى *ramā*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Raudah al-Aṭfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-Madinah al-Munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalḥah*

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ *al-rajulu*

- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*

- شَيْءٌ *syai'un*

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair al-rāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Al-rahmān al-rahīm*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Meringankan hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)"

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan doa, motivasi, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, terima kasih atas segala ilmu, doa, motivasi, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Mokhamad Sukron, LC., M. Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen dan seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu almh. Ibu dan bapa beserta kedua kakak saya yang saya sayangi yaitu Mas Brian Yuli Andika dan Mas Lingga Rahman Adipta yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, perjuangan dan perhatian kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.

12. Teman-teman Angkatan 20 khususnya HTN C terima kasih telah kebersamai dalam berproses penulis selama ini dan berjuang bersama meraih gelar sarjana
13. Untuk sahabat bbb (*brain, beauty, behavior*) yaitu Umniyatun Sholihah dan Dinda Apriliana yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, saran, semangat dan juga doa kepada penulis.
14. Untuk sahabat *supergurlls* yaitu Elsa Rahmawati Rochani dan Destya Maharani Fitria, yang telah menemani selama perkuliahan dari mahasiswa baru hingga saat ini.
15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sudah mau membantu saya selama proses penulisan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi pembahasan maupun teknik penulisan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari seluruh pembaca. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Purwokerto, 27 September 2024

Penulis,



Vanya Maharani
NIM. 2017303101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PENDEKATAN TEORITIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, PEMBUNUHAN BERENCANA, TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DAN TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH.....	23
A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	28
C. Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	34
D. Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	42
BAB III TINJAUAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/Pid/2023.....	53

A. Tinjauan Umum Mahkamah Agung	53
B. Kronologi Kasus.....	54
C. Deskripsi Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023	57
BAB IV DINAMIKA PERUBAHAN HUKUMAN MATI MENJADI PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM PUTUSAN MA NOMOR 813 K/Pid/2023.....	65
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perubahan Vonis Dari Hukuman Mati Menjadi Pidana Seumur Hidup	65
B. Pandangan Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap Pertimbangan Hakim Kasus FS.....	79
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

FS	: Ferdy Sambo
HAM	: Hak Asasi Manusia
Irjen Pol	: Inspektur Jenderal Polisi
Kadiv Propam	: Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat secara eksplisit menyebutkan tujuan negara Indonesia, salah satunya yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Melalui tujuan tersebut, negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi seluruh komponen di Indonesia yang meliputi rakyat, kekayaan alam, kekayaan budaya, maupun nilai-nilai luhur bangsa. Sejalan dengan itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan warganya dari segala bentuk kejahatan sebagai upaya mewujudkan perlindungan bangsa, termasuk hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling fundamental yang didasarkan pada *Universal Declaration of Human Rights*. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954 Pasal 28 A secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) menjadi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional serta memiliki hukuman yang paling berat dalam KUHP Indonesia.¹

Menurut Badan Pusat Statistik Kriminal tahun 2023, selama periode lima tahun terakhir (tahun 2018-2022), jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.024 kejadian yang merupakan kasus

¹Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal 2023”, vol. 14, 2023, hlm. 9, <https://www.bps.go.id> diakses pada 23 Febuari 2024 Pukul 20:11 WIB

tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir. Angka ini terus menurun menjadi 946 kejadian di tahun 2019 dan 898 kejadian di tahun 2020, namun sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 927 kejadian. Pada tahun 2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa mengalami penurunan menjadi 854 kasus dan merupakan jumlah kasus terkecil dalam kurun waktu lima tahun terakhir.²

Meski data statistik menunjukkan adanya penurunan secara kuantitas untuk kasus kejahatan terhadap nyawa, tidak berarti persoalan tindak pidana pembunuhan di Indonesia sudah tidak menjadi perhatian. Salah satu tindak pidana pembunuhan yang menjadi persoalan serius adalah pembunuhan berencana (*murder*). Pembunuhan berencana adalah suatu kejadian merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ironisnya, pembunuhan berencana kini tak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan motif tertentu, melainkan sudah merambah ke segala elemen masyarakat termasuk penegak hukum itu sendiri.³

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun bunyi pasal ini yaitu: “*Barang Siapa dengan*

²Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal 2023”, vol. 14, 2023, hlm. 15, <https://www.bps.go.id> diakses pada 23 Februari 2024 Pukul 21.05 WIB

³ Fuad Brylian, “Pembunuhan Berencana”, *Hukum dan Keadilan*, vol.4, no.1, 2017, hlm. 37, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74>, diakses pada 23 Desember 2023 Pukul 21:33 WIB.

sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Beratnya ancaman hukuman ini menunjukkan bahwa negara menganggap pembunuhan sebagai *extraordinary crime* yang harus ditangani secara khusus. Sebagai *extraordinary crime*, pembunuhan berencana tentu saja berdampak luar biasa bagi korban dan keluarganya. Tidak hanya kehilangan nyawa, pembunuhan berencana juga merenggut hak asasi paling mendasar yakni hak untuk hidup bagi korban. Selain itu, trauma psikologis bagi keluarga korban juga biasanya berlangsung lama dan sulit untuk disembuhkan. Belum lagi kerugian materil dan sosial yang diderita, mulai dari kehilangan sumber penghasilan, kehilangan orang yang disayang, dan keluarga korban yang mungkin mengalami trauma serta penderitaan yang mendalam.⁴

Salah satu peristiwa pembunuhan berencana yang mendapat sorotan publik adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Dalam kasus ini, terdakwa adalah Ferdy Sambo, selanjutnya disebut FS. FS merupakan seorang mantan perwira tinggi polri dan pejabat kepolisian dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi (Irjen). Ia terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofiansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di rumah Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dalam putusan kasasi tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana

⁴ Azhar Hafid, "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP" *Lex Crimen*, vol. 4, no. 4, 2015, hlm. 88, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8932>,_ diakses pada 23 Febuari 2024 Pukul 22:26 WIB

seumur hidup, berbeda dengan putusan banding dalam Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/Pid/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023,⁵ yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 13 Februari 2023 yang memutuskan hukuman mati terhadap terdakwa yang bersangkutan.⁶

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 terdapat 3 Pertimbangan hakim, yaitu yang pertama adalah pasca diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, pemidaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif⁷ pembalasan/lex talionis menjadi berparadigma rehabilitatif.⁸ Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, hakim telah menggunakan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebelum waktunya. UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berlaku setelah tiga tahun dihitung sejak tanggal diundangkan atau tiga tahun setelah tanggal 2 Januari 2023, yaitu 2 Januari 2026. Namun dalam kasus ini, hakim telah menjadikan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu pertimbangan hakim.⁹

⁵Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 53/PID/2023/PT DKI, hlm. 22

⁶Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, hlm. 676

⁷ Paradigma retributif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemberian hukuman setimpal sebagai balasan atas tindakan kejahatan yang dilakukan

⁸ Paradigma retributif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan dan registrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat

⁹ Gregorius Eka Januario Carvalho Amaral Borgeous, dkk, "Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat", *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 33,

Pertimbangan hakim yang kedua, yaitu FS terbukti bersalah karena menyuruh Saksi Richard Elizer menembak korban dan FS juga turut menembak korban hingga meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa Magelang, tetapi peristiwa di Magelang tidak dapat dibuktikan bahwa apa yang sesungguhnya terjadi. Menurut hakim, hal tersebut tetap dipertimbangkan karena alasan itu telah menjadi fakta hukum dipersidangan.¹⁰ Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus dihadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menetapkan ketiga-tiganya secara seimbang atau proposional. Artinya, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga mencapai Keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat serta masyarakat secara luas.¹¹ Pertimbangan Hakim yang ketiga yaitu, pertimbangan mengenai riwayat hidup dan jasa FS yang pernah menjadi Kepala Divisi Profesi dan Penanganan (Kadiv Propam) dan menjabat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia selama kurang lebih 30 tahun.¹²

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/252>, diakses pada 29 Februari 2024 Pukul 11.35 WIB.

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, hlm. 39

¹¹ Sutrisno, dkk, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, vol.3, no.2, 2020, hlm. 173, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987/599> diakses pada 24 Februari 2024 Pukul 20.46 WIB

¹² Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 813 K/Pid/2023, hlm. 40

terdakwa. Penjatuhan putusan tidak semata-mata sebagai bentuk balas dendam, rutinitas pekerjaan, atau formalitas belaka. Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materil dari suatu perkara. Namun, pencarian kebenaran materil hanyalah tujuan antara, sedangkan tujuan akhir yang lebih luas adalah mewujudkan cita-cita hukum Indonesia, yaitu memiliki masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adalah kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim berperan sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang berkembang di kalangan masyarakat. Untuk menjalankan peran tersebut, hakim harus terjun langsung ke tengah masyarakat guna mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹³

Penjatuhan putusan oleh hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar pertimbangan hukum, serta mencantumkan pasal dari peraturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.7

landasan dalam mengadili perkara. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan formalitas hukum semata, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum tidak tertulis.¹⁴

Dalam situasi ini, teori tujuan hukum dapat memberikan panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan, salah satu teori tujuan hukum yang relevan adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Radbruch adalah salah satu filsuf hukum terkemuka asal Jerman.¹⁵ Dalam buku Filsafat Hukum (*Rechtsphilosophie*) yang ditulisnya pada tahun 1932, ia menemukan konsep hukum yang menggabungkan unsur-unsur positivisme hukum Jerman dengan pemikiran hukum alam. Tiga aspek gagasan hukum menurut Gustav Radbruch memiliki nilai yang sama, yaitu diantaranya: hukum memberikan kemanfaatan (*law serves expediency*), hukum memberikan keadilan (*it serves to justice*) dan hukum memajukan kepastian hukum (*it promotes legal certainty*).

Kemanfaatan adalah salah satu komponen yang relatif dalam gagasan hukum. Dalam hal ini, kemanfaatan tidaklah mutlak atau tetap, tetapi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pandangan yang berbeda. Konsep kemanfaatan dalam hukum berupaya untuk mencapai dua hal utama. Pertama, membantu dalam menentukan isi hukum, artinya, bagaimana hukum harus

¹⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 2, Tahun 2015, hlm. 343, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>, diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 10.38 WIB.

¹⁵ Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan". *Law & Justice Journal*, vol.1 no. 1, 2018, hlm.89. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3574> diakses pada 26 Desember 2023 Pukul 12.15 WIB

ditafsirkan, diterapkan, atau diubah agar memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat. Kedua, membantu dalam menentukan hasil dari berbagai pandangan tentang negara dan hukum dengan mengakomodasi dan memperhitungkan beragam perspektif yang ada. Dengan kata lain, konsep kemanfaatan dalam hukum merangkul pandangan dan kepentingan, serta mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶

Dalam konteks penjatuhan putusan oleh hakim, konsep kemanfaatan memiliki implikasi yang penting. Saat hakim mempertimbangkan penentuan putusannya, hakim harus memperhitungkan dampak dari keputusannya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan serta memastikan bahwa bagaimana putusannya akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Putusan tersebut haruslah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam kasus pembunuhan, hakim dapat mempertimbangkan efek jera yang akan mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.¹⁷

Keadilan dalam konsep tiga gagasan hukum bersifat mutlak, formal dan universal, berarti apa yang adil bagi seseorang semestinya adil bagi semua orang. Keadilan yang ada dalam konsep tiga gagasan hukum harus dibedakan dari ide hukum sebagai keadilan, keadilan di sini beradu dengan dua komponen lainnya (kemanfaatan dan kepastian). Karena itu, keadilan dan

¹⁶ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 67-68.

¹⁷ Sutrisno, dkk. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi". *Gorontalo Law Review*, vol. 3, no. 2, 2020, hlm. 175. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987/599>, diakses pada 20 Maret 2024 Pukul 12.02 WIB

kemanfaatan menimbulkan tuntutan yang saling bertentangan. Kemanfaatan cenderung berfokus pada manfaat individu atau kelompok tertentu, sementara keadilan menuntut generalisasi yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, keadilan dapat bertentangan dengan kemanfaatan, karena terkadang keputusan yang adil bagi semua orang mungkin tidak selalu memberikan manfaat maksimal bagi individu atau kelompok tertentu.

Penekanan pada keadilan ini, mengandung implikasi bahwa hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mencakup kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara rasa keadilan menurut perspektif individu, kelompok dan masyarakat secara umum. Rasa keadilan dalam suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan dalam masyarakat lain. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan putusan, hakim harus mampu menggambarkan seluruh aspek tersebut. Hal ini berdasarkan nilai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat”.¹⁸

Kepastian hukum memiliki bagian penting yaitu keadilan yang diberikannya, karena dengan kepastian hukum sesuatu dapat diprediksi. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah menjamin perdamaian dan

¹⁸ Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5 no. 2, 2020, hlm. 321, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2307/1725>, diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 12.51 WIB

ketertiban (*the primary goal of legal certainty is to ensure peace and order*). Kepastian hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, pasti dan konsisten dalam aplikasinya. Penilaian terhadap asas kepastian hukum dilakukan dari perspektif hukum atau yuridis. Artinya, asas ini dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum, peraturan-peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepastian hukum diimplementasikan secara efektif dalam praktik hukum.¹⁹

Dalam konteks penjatuhan putusan, hakim akan dihadapkan pada pertimbangan yang kompleks antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus mempertimbangkan faktor ini secara seimbang untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat, dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang memastikan kepastian hukum. Dengan demikian, konsep tujuan hukum Radbruch ini sangat relevan untuk menganalisis persoalan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman pada kasus pembunuhan berencana ini.²⁰

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana**

¹⁹ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 67-68

²⁰ Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 8 no. 1, 2020, hlm. 6, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33185, diakses pada 26 Desember 2023 Pukul 14.05 WIB

Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023).

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan, di mana majelis hakim melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Tahapan ini memegang peranan yang sangat signifikan dalam mewujudkan putusan yang memuat nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan penuh kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian yang tinggi. Apabila pertimbangan hakim tidak dilaksanakan dengan saksama, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh instansi peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²¹

2. Meringankan Hukuman

²¹ Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Verstek*, vol.9, No.2, 2021, hlm. 282, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51073>, diakses pada 7 Maret 2023 Pukul 13.36 WIB.

Meringankan Hukuman adalah dasar yang menyebabkan pengurangan beban hukuman kepada seseorang. Dalam penelitian ini membahas mengenai keringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang, yaitu hak untuk hidup. Tindak pidana pembunuhan berencana sendiri diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam pasal tersebut perbuatan ini adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain. Pelaku dapat dikenai pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.²²

4. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch lahir pada tahun 1877 di Lübeck, Jerman. Merupakan seorang akademisi terkemuka dan profesor bidang Hukum di Universitas Heidelberg. Beliau dikenal sebagai salah satu filsuf Jerman yang berpengaruh pada masa pra-Perang Dunia Kedua. Radbruch merupakan salah satu anggota Partai Sosial Demokrat (the social Democratic Party) dan menduduki kursi di *Reichstag* (majelis rendah parlemen) dan menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman dalam kurun

²² Erwis Meywan, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, vol.5 no. 2, 2016, hlm. 18, <https://www.neliti.com/publications/3424/tindak-pidana-pembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kitab-undang-undang-hukum-p>, diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB

waktu 1920 hingga 1924. Pada Tahun 1945 Radbruch Kembali menjadi Profesor Hukum Pidana dan Filsafat Hukum di Universitas Heidelberg.²³ Menurut Gustav, hukum harus mengandung dan mengedepankan 3 nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).²⁴

5. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Nomor 813 K/Pid/2023 kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa FS.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023?
2. Bagaimana perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap pertimbangan hukum hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023?

²³ Gustav Radbruch. "Legal Philosophy" Dalam John H. Wigmore, dkk (ed), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvad University Press, 1950), hlm. 44. <https://archive.org/details/legalphilosophie0000unse/page/n13/mode/2up>, diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 13.30 WIB

²⁴ Mario Julyano dan Aditya Yulis S. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido*, vol 1, no.1, 2019 hlm. 14, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>, diakses pada 22 Februari 2024 Pukul 07.30 WIB

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rumusan masalah agar dapat dipahami secara jelas dan rinci terhadap kasus yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023
- b. Untuk menganalisis perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mana hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang kemudian menjadi bahan tambahan aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini meninjau beberapa studi terdahulu yang membahas tindak pidana pembunuhan berencana, dan memberikan perspektif baru sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Berbagai penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan berencana telah dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Dalam kajian mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, beberapa peneliti telah melakukan studi mendalam dengan fokus yang berbeda-beda. Ewis²⁵ menganalisis makna frasa 'direncanakan terlebih dahulu' yang menjadi elemen kunci dalam pasal tersebut. Sementara itu, Azhar²⁶ meneliti tentang ancaman hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ini, ancaman hukuman paling berat adalah hukuman mati. Melengkapi kedua studi tersebut, Junior²⁷

²⁵ Ewis Meywan, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 121 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11124/10714> diakses pada 23 Agustus 2024 Pukul 22.05 WIB

²⁶ Azhar Hafid, "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 4, 2015, hlm. 86, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/8932/8473>, diakses pada 23 Agustus 2024 Pukul 22.30 WIB

²⁷ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 11, 2019, hlm.

memfokuskan penelitiannya pada aspek tujuan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks Pasal 340 KUHP.

Selain kajian yang berfokus pada Pasal 340 KUHP, terdapat pula penelitian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan berencana. Penelitian ini dilakukan oleh Fitri dkk,²⁸ menemukan bahwa hal yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana meliputi ciri-ciri fisik, demografis, gaya hidup, serta perilaku sebelum dan sesudah melakukan tindakan pembunuhan berencana.

Totok,²⁹ Gagah dan Rahtami,³⁰ dan Rike dkk³¹ membahas pembunuhan berencana pada kasus Ferdy Sambo. Totok membahas pembunuhan berencana dalam perspektif *Justice Collaborator*.³² *Justice Collaborator* diperlukan ketika negara mengalami kesulitan dalam mengungkap dan mengusut suatu tindak pidana. Dilanjutkan oleh penelitian Gagah dan Rahtami yang membahas perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, berbeda

88, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953> diakses pada 23 Agustus Pukul 22.45 WIB

²⁸ Fitri Yeni, dkk, "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, Vol.1 No.1, 2017, hlm.1 <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/download/933/604> diakses pada 23 Agustus Pukul 22.38 WIB

²⁹ Totok Sugiarto, dkk "Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Collaborator", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.26, No. 1, 2023, hlm. 122, <https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1757> diakses pada 24 Agustus Pukul 07.10 WIB

³⁰ Gagah Putra Perdana dan Rahtami Susanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)", *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 54 (54-62), <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/238/209> diakses pada 24 Agustus 2024 Pukul 07. 30 WIB

³¹ Rike Erlande, dkk "Pro dan Kontra Hak Hidup di Konstitusi Dalam Kasus Ferdy Sambo". *Marwah Hukum*, Vol. 1, No.1, 2024, hlm.6 (1-7), https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/8252/4042 diakses pada 24 Agustus 2024 Pukul 14.47 WIB

³² *Justice Collaborator* adalah sebutan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu.

dengan kedua penelitian tersebut, Rike dkk mengkaji pro dan kontra hak hidup di konstitusi dalam kasus ini. Pro kontra terjadi karena hak hidup dijamin oleh konstitusi berdasarkan beberapa pasal UUD seperti Pasal 28A, 38B ayat (2). Namun disisi lain pelaku juga merenggut hak hidup seseorang dengan melakukan pembunuhan berencana.

Berdasarkan kajian di atas, penelitian penulis memiliki perbedaan yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penulis mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam meringankan hukuman atas tindak pidana pembunuhan berencana, dengan menggunakan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini studi kepustakaan (*library research*) menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³³ Dalam hal ini, penulis memanfaatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder secara optimal sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan tersebut disusun secara terstruktur dan dikaji melalui proses analisis guna mendapatkan kesimpulan yang bertujuan

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020) hlm. 29

untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini penulis meneliti pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan penelitian ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Penulis akan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis-Filosofis dan pendekatan kasus (*case approach*)

a. Pendekatan Yuridis-Filosofis

Pendekatan Yuridis-Filosofis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menalaah undang-undang atau putusan yang dilihat dari sudut pandang filosofis. Aspek filosofis pada penelitian ini berarti suatu metode penyelidikan secara filosofis. Filosofi berdasarkan pada Sejarah, mazhab dan teori yang relevan untuk mengupas permasalahan.³⁴ Filsafat yang digunakan adalah filsafat hukum dan menggunakan teori Gustav Radbruch yang mengungkapkan tujuan hukum. Penelitian ini secara umum menggunakan *Grand Theory*

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1

Gustav Radbruch dan didukung dengan *secondary theory* untuk menguatkan argumentasi dengan teori keadilan Aristoteles, dan teori kemanfaatan Jeremy Bentham.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵ Dalam pendekatan kasus ini, penulis perlu memahami *ratio deciebdi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada putusannya.³⁶ Pada penelitian ini penulis akan meneliti pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang mampu menyediakan informasi secara langsung kepada penulis terkait dengan data-data pokok atau permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian.³⁷ Adapun sumber primer dalam skripsi ini yaitu salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, Kitab Undang-

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020) hlm. 57

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134

³⁷ Amirrudin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pokok bahasan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan informasi tertulis yang memiliki relevansi dalam analisis dan pemahaman suatu topik, sekaligus berfungsi sebagai tambahan dari sumber primer. Dalam kerangka penelitian ini, sumber sekunder dapat diidentifikasi sebagai data yang ditemukan melalui telaah literatur, mencakup buku, salah satunya yaitu buku *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin* Karya John H. Wigemore, dkk, yang didalamnya secara eksplisit menjelaskan *legal philosophy* karya Gustav Radbruch yang merupakan terjemahan asli dalam karya bahasa Jermannya yaitu *Rechtsphilosophie* (1932). Selain itu melalui literatur lainnya seperti Jurnal hukum, koran, blog, wikipedia, tesis atau skripsi- skripsi terdahulu, pandangan dari para ahli dan pakar hukum, hasil penelitian dengan pendekatan studi kasus, serta sumber lain yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merujuk pada pencarian variabel melalui catatan, transkrip, buku, koran, majalah, dan sumber lainnya.³⁸ Penulis akan mengumpulkan data dengan mengamati informasi yang telah ada dan mencatat hal-hal yang signifikan untuk

³⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75

keperluan analisis data. Dalam pelaksanaannya, penulis akan memeriksa dan menganalisis dokumen tertulis yang terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan oleh penulis adalah deskriptif analitik dengan pendekatan berpikir induktif. Deskriptif analitik merupakan suatu metode yang mendeskripsikan fakta-fakta hukum, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa hukum tertentu, kemudian mengaitkan atau menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang diteliti.³⁹ Penulis akan menyajikan kronologis perkara, pertimbangan hukum hakim, serta dasar hukum yang menjadi landasan putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dan perundang-undangan untuk selanjutnya dirumuskan secara umum atau general.⁴⁰ Penulis akan menguraikan secara deskriptif teori-teori pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian, analisis ini akan difokuskan secara lebih spesifik pada relevansinya dengan teori tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 122

⁴⁰ Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 97

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran singkat agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan Pedahuluan pada skripsi yang membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai tinjauan umum landasan teori yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim, tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia dan pembahasan mengenai teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

BAB III membahas mengenai Kewenangan MA, kronologi kasus dan deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

BAB IV merupakan Pembahasan dan Hasil Penelitian berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman perkara tindak pidana pembunuhan berencana dikaitkan berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch pada putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023.

BAB V membahas mengenai Penutup berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

**PENDEKATAN TEORITIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM, PEMBUNUHAN BERENCANA, TUJUAN PEMIDANAAN DI
INDONESIA DAN TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

A. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. Putusan hakim yang baik harus mencakup tiga aspek penting, diantaranya adalah keadilan dengan prinsip *ex aequo et bono*⁴¹, kepastian hukum yang jelas, serta memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan.⁴²

Menurut Rusli Muhammad,⁴³ pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan yang berdasar terhadap fakta-fakta yuridis yang terjadi dalam persidangan dan oleh hukum menjadi pertimbangan

⁴¹ Putusan hakim yang mengandung keadilan

⁴² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 140

⁴³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*; (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 212

terhadap suatu putusan. Fakta-fakta Yuridis tersebut diantaranya yaitu:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan landasan utama dalam suatu persidangan karena dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut terdiri dari unsur-unsur formil dan materil yang berisikan identitas seorang terdakwa dan uraian-uraian yang disusun secara jelas, lengkap dan cermat mengenai kejadian-kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 213

3) Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

4) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁵

6) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, selain itu hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴⁶

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 213

⁴⁶ Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek*, Vol.5 No.2, 2017, hlm. 270-271, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500/22096>, diakses pada 30 Juli 2024 Pukul 08.54 WIB

- 1) Memperlihatkan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁷

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas

⁴⁷ Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, (Banyumas: Amerta Media, 2023) hlm.8

dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pembunuhan Berencana dalam KUHP Lama

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang.

Pembunuh (*doodslag*) diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling

lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).⁴⁸

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.⁴⁹

Pengertian pembunuhan berencana, adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya

⁴⁸ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), hlm.123

⁴⁹Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 8, No.11, 2019, hlm. 91, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27953/27431> diakses pada 8 Juni 2024 Pukul 23.02 WIB

merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.⁵⁰

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP menyebutkan: “Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵¹

Unsur Pasal 340 KUHP adalah:

a. Barang Siapa

Mengulas tentang barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badan-badanya (*setpersonen*)

⁵⁰ Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana”, *Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No.1, 2017, hlm. 37, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74/46> diakses pada 8 Juni 2024 Pukul 21.48 WIB

⁵¹ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), hlm.123

tidak dapat dianggap sebagai subjek. Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hij die*) dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia.⁵² Dari sifat hukum tadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek dalam *strafbaarfeit* adalah manusia.

b. Dengan sengaja

Dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku memiliki kehendak dan kesadaran penuh untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan. ini tindakan dilakukan dengan dorongan kuat dari pemenuhan nafsu atau motif tertentu yang mendasari perilaku tersebut. Pelaku secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang diketahui akan menghasilkan konsekuensi yang telah ditetapkan oleh hukum, menunjukkan bahwa ada unsur niat dan perencanaan dalam tindakannya.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Direncanakan terlebih dahulu menunjukkan adanya jeda waktu antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan, sehingga

⁵² Azhar Hafid, "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 88, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/8932/8473>, diakses pada 9 Juni 2024 Pukul 20.18 WIB

memungkinkan adanya perencanaan yang sistematis sebelum tindakan dilakukan, artinya, pelaku tidak bertindak secara spontan atau mendadak, melainkan melalui proses perencanaan yang matang dan terstruktur. Waktu jeda ini memberi kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan dan merencanakan Langkah-langkah yang akan diambil, memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan tujuan yang jelas.⁵³

d. Merampas nyawa orang lain

Merampas nyawa orang lain adalah tindakan menghilangkan kehidupan seseorang, yang berarti bahwa korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku. Tindakan ini mencakup semua bentuk intervensi yang menyebabkan kematian, seperti kekerasan fisik, penggunaan senjata mematikan atau metode lain yang secara efektif mengakhiri hidup seseorang. Perbuatan ini dilakukan dengan kesadaran dan niat untuk menyebabkan kematian.

3. Pembunuhan Berencana dalam KUHP Baru

Pembunuhan berencana dalam KUHP baru terdapat pada Bab XXI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 459 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan

⁵³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 62

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Sehingga, dapat dilihat bahwa Pasal 459 KUHP baru masih sama dan tidak ada perubahan dengan Pasal 340 KUHP lama. Sebagai perbandingan, tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP lama dengan yang baru hanyalah terletak pada ancaman pidana matinya.

Dalam KUHP lama, Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan pidana dalam dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berbicara mengenai pidana mati, Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana mati termasuk ke dalam pidana pokok. Pidana pokok berarti memiliki sifat wajib atau non-fakultatif dan bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana yang termasuk di dalam pidana pokok selain pidana mati meliputi: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Lain halnya dengan pidana tambahan yang merupakan jenis pidana bersifat fakultatif. Artinya jenis pidana tersebut adalah jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terpidana oleh hakim akan tetapi tidak wajib. Pidana yang termasuk di dalam pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.⁵⁴

⁵⁴ Gregorius Eka Januario Carvalho Amaral Borgeous, dkk, “Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat”, *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 33, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/252>, diakses pada 10 Oktober 2024 Pukul 13.19 WIB

Pada perkembangannya pidana mati mengalami perubahan pemikiran yang mana pengaturannya diatur dalam KUHP baru. KUHP baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. penerapan dari kitab tersebut dicanangkan pada tahun 2026. Dalam KUHP baru pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 100 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati juga bersifat alternatif. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Alasan mendasar ialah meyakini bahwa terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri dari kesalahan yang terpidana lakukan. Masa percobaan tersebut harus dicantumkan pada saat putusan pengadilan. Lama waktu masa percobaan sepuluh tahun terhitung sejak satu hari setelah putusan inkraht. Maka, jika terpidana menunjukan sikap terpuji, kepadanya pidana mati dapat diubah dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung.⁵⁵

C. Tujuan Pidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada

⁵⁵ Gregorius Eka Januario Carvalho Amaral Borgeous, dkk, “Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat”, *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 33, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/252>, diakses pada 10 Oktober 2024 Pukul 13.50 WIB

dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁶

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hlm. 3

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori pidanaan terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun Muladi membagi teori pidanaan menjadi 3 kelompok,⁵⁷ yaitu:

- a. Teori Absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama

⁵⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002) hlm. 50

pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.⁵⁸

- c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu:

- a. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori retributif meletakkan

⁵⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002) hlm. 50

pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.⁵⁹

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.

b. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan

⁵⁹ Marlina, Hukum Penitensier, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm. 41

pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan.⁶⁰

c. Teori relatif

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).⁶¹

d. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.

⁶⁰ Marlina, Hukum Penitensier, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm. 45

⁶¹ Syarif Saddam, dkk, “ Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 180, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4> diakses Pada 10 Oktober Pukul 19.56 WIB

e. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.⁶²

f. *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkaan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

⁶² Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm. 47

3. Tujuan Pidana dalam KUHP Baru

Dalam KUHP baru, tujuan pidana disebutkan pada BAB III Pasal 51, yaitu untuk:

- a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan rumusan tujuan pidana yang disebutkan secara terang dalam pasal ini, beberapa pakar berpendapat bahwa tujuan pidana dalam KUHP baru ini telah keluar dari teori retributif. Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa tujuan pidana dalam KUHP baru mengalami perubahan menjadi upaya pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan ketenteraman, serta membangkitkan penyesalan dari terpidana.⁶³

⁶³ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, "Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2024, hlm. 19, <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507/353> diakses pada 10 Oktober 2024 Pukul 23. 34 WIB.

Marpaung menyatakan bahwa konsep pemidanaan dalam KUHP baru adalah hasil penyempurnaan dari tiga teori pidana: teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian, dan teori gabungan. Menurutnya, ketiga teori ini memiliki kelemahan, sehingga perubahan dalam pemidanaan kini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memulihkan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Terjadi pergeseran dalam penegakan hukum yang tidak lagi hanya berfokus pada keadilan retributif, tetapi juga menuju keadilan restoratif atau rehabilitatif. Oleh karena itu, tujuan pidana dan pemidanaan kini menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan bagi korban dan pelaku.⁶⁴

D. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (1878–1949) adalah seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum Perang Dunia Kedua. Anggota Partai Sosial Demokrat (the Social Democratic Party), terpilih sebagai anggota Reichstag (majelis rendah parlemen) dan menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman dari 1921 hingga 1924. Gustav Radbruch kembali ke Universitas Heidelberg pada 1926 dan mengajar hingga pemindahannya oleh pemerintah Nazi pada tahun 1933. Setelah perang berakhir, Gustav Radbruch melanjutkan

⁶⁴ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, “Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru”, *Judge : Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2024, hlm. 20, <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507/353> diakses pada 10 Oktober 2024 Pukul 23. 34 WIB

kehidupan akademiknya di Universitas Heidelberg, di mana ia mengusulkan apa yang disebut “Doktrin Radbruch”, yang kemudian menjadi berpengaruh dalam ilmu hukum pascaperang mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶⁵

Pandangan awal Gustav Radbruch tentang konsep hukum ditemukan dalam bukunya Filsafat Hukum (*Rechtsphilosophie*) tahun 1932. Gustav Radbruch menggabungkan unsur-unsur positivisme hukum Jerman dengan pemikiran hukum alam, tetapi teori yang sudah diselesaikannya menempatkannya lebih dekat dengan kaum positivis dari pada dengan para yuris hukum alam.⁶⁶

Dalam buku Legal Philosophy bab 9, Radbruch menjelaskan tiga elemen utama hukum, yaitu *justice* (keadilan), *expediency* (kemanfaatan), dan *legal certainty* (kepastian hukum). Radbruch mengupas hubungan antara ketiga elemen ini serta bagaimana ketiganya tidak hanya saling melengkapi tetapi juga terkadang saling bertentangan dalam implementasi hukum.⁶⁷

1. *Justice* (Keadilan)

Radbruch menekankan bahwa keadilan adalah elemen fundamental dari hukum. Ia memahami keadilan sebagai kesetaraan. Keadilan,

⁶⁵ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (New York : Cambridge University Press, 2009) hlm. 163

⁶⁶ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (New York : Cambridge University Press, 2009) hlm. 163

⁶⁷ Gustav Radbruch, “Legal Philosophy” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107

dalam pandangan ini, merupakan tuntutan normatif yang harus menjadi panduan dalam menciptakan dan menerapkan hukum.

Namun, Radbruch juga menyadari bahwa keadilan ini bersifat formal dan abstrak. Prinsip keadilan sendiri tidak memberikan panduan spesifik tentang bagaimana menerapkan kesetaraan dalam konteks kehidupan nyata. Misalnya, keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap yang setara, tetapi tidak menjelaskan dari sudut pandang mana orang atau situasi harus dianggap setara atau tidak setara. Oleh karena itu, keadilan hanya memberikan bentuk normatif, tanpa memberikan isi konkrit bagi hukum.⁶⁸

Menurut Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Keadilan menurut Radbruch memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Keadilan yang dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*)

⁶⁸ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy" dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 108

c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁶⁹

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.⁷⁰

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain

⁶⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahrui, “ Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6, No.2, 2023, hlm. 559, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646> diakses pada 10 Juni 2024 Pukul 20.12 WIB

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 120, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938> diakses pada 12 Juni 2024 Pukul 08.56 WIB

sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.⁷¹

2. Expediency (Kemanfaatan)

Selain keadilan, hukum juga harus memenuhi unsur kemanfaatan atau *expediency*, yaitu kecocokan hukum dengan tujuan tertentu. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus bermanfaat dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Jika keadilan adalah prinsip normatif, kemanfaatan lebih bersifat pragmatis: hukum harus mengarah pada tujuan yang tepat dan relevan sesuai kebutuhan. Radbruch mengidentifikasikan elemen yang mendasari prinsip ini yang disebut *Lex Salus Da People La Sopreme Loa* yang berarti bahwa memberi manfaat kepada orang-orang biasa adalah hal yang paling penting sambil memberikan Keputusan yang mempertimbangkan tuntutan Masyarakat dengan menyoroti aspek penting kegunaannya.⁷²

⁷¹Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 121, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938> diakses pada 12 Juni 2024 Pukul 08.56 WIB

⁷² Elsa Illaia Firdaus, dkk, “Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozra Dikaitkan dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan :

Kemanfaatan dalam pandangan Radbruch adalah bahwa hukum juga harus memenuhi tujuan praktis yang lebih luas, seperti efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan sosial. Ini berkaitan dengan konsep bahwa hukum tidak hanya harus adil tetapi juga harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi Masyarakat. Namun, konsep kemanfaatan bersifat relatif dan bergantung pada perspektif berbagai kelompok atau pihak yang berbeda. Tidak ada jawaban absolut tentang apa yang paling bermanfaat, karena tujuan yang diinginkan bisa berbeda-beda tergantung pada pandangan individu atau kelompok. Kemanfaatan ini sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal individual atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penerapan hukum yang hanya mengutamakan kemanfaatan bisa menimbulkan ketidakpuasan atau konflik dengan prinsip keadilan, karena apa yang bermanfaat secara keseluruhan mungkin tidak adil bagi individu tertentu.⁷³

Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini

297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)", *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2024, hlm. 9, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/545/289> diakses pada 28 Juni 2024 Pukul 22:05 WIB

⁷³ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy" dalam *The The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 109

adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁷⁴

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoritis; sebaliknya, aliran teoritis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, terdapat juga James Mill dan John Stuart Mill, namun Jeremy Bentham adalah yang paling radikal di antara mereka. Penganut utilitarianism beranggapan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya Masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa setiap individu dalam Masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum menjadi salah satu sarana untuk mencapainya.⁷⁵

3. Legal Certainty (Kepastian Hukum)

Kepastian hukum adalah elemen ketiga dalam teori hukum Radbruch. Kepastian hukum menuntut agar hukum itu pasti dan positif, yaitu jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum merupakan elemen yang

⁷⁴ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 219

⁷⁵ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 219

sangat penting, karena hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan bersama tidak dapat diserahkan pada ketidakpastian atau perselisihan antara berbagai pandangan.⁷⁶

Kepastian hukum tidak hanya menuntut bahwa hukum harus didefinisikan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, tetapi juga bahwa hukum harus ditegakkan oleh otoritas yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Positivitas hukum, dalam pandangan ini, menjadi syarat utama dari "kebenaran" hukum, sebagaimana pentingnya isi hukum yang adil. Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum seringkali menuntut adanya hukum positif, meskipun hukum tersebut mungkin tidak sepenuhnya adil atau bermanfaat. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang tetap dan dapat diandalkan, meskipun aturan tersebut mungkin terkadang bertentangan dengan prinsip keadilan atau kemanfaatan.⁷⁷

Mengenai tiga gagasan hukum Radbruch, Frank Haldemann menyatakan sebagai berikut: “Konsep hukum yang disajikan dalam terkait nilai: Gustav Radbruch Rechtsphilosophie-nya memang menemukan bahwa hukum hanya dapat didefinisikan sebagai realitas yang berjuang menuju “gagasan hukum”, yaitu keadilan (Gerechtigkeit). Tetapi gagasan keadilan yang dirujuk Gustav Radbruch adalah suatu gagasan objektif

⁷⁶ Gustav Radbruch, “Legal Philosophy” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 109

⁷⁷ Gustav Radbruch, “Legal Philosophy” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 110

keadilan distributif, yang pada dasarnya berarti kesetaraan, tidak sepenuhnya menguras konsep hukum. Untuk melengkapi konsep hukum, Gustav Radbruch menambahkan dua elemen, yaitu kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kemanfaatan membantu menentukan nilai-nilai khusus yang diperuntukkan untuk dilayani oleh hukum dan hasil dari pilihan tertentu dari pandangan hukum dan negara yang berbeda; kepastian hukum berupaya untuk memastikan perdamaian dan ketertiban dengan menegaskan positivitas hukum sebagai prasyarat untuk dapat diprediksi secara hukum. Di antara ketiga pilangan hukum tersebut ada pertentangan abadi. Ada bagian-bagian dalam *Rechtsphilosophie*-nya Gustav Radbruch yang menyarankan bahwa kepastian hukum adalah elemen paling dasar dari gagasan hukum, ini terutama berlaku sehubungan dengan peran hakim dalam sistem hukum. Namun pada saat yang sama, Gustav Radbruch menolak untuk mendahulukan kepastian hukum secara mutlak. Menurutnya tiga gagasan hukum adalah setara dan menolak bahwa kepastian hukum dan hukum positif berlaku setiap saat.⁷⁸

Radbruch menyatakan, tiga gagasan hukum tersebut, tentu saja, konflik antara kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan mudah dibayangkan. Misalnya, kepastian hukum akan menuntut agar suatu hukum ditegakkan meskipun hasilnya adalah

⁷⁸ Frank Haldemann, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law, *Ratio Juris*," Vol.18, No. 2, 2005, hlm. 164, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1680846 diakses pada 10 September 2024 Pukul 14.13 WIB.

penerapan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, isi, bentuk, dan validitas hukum dipahami dalam istilah “Tiga Serangkai Radbruch” (*Radbruch's Triad*), yaitu tiga prinsip yang sama-sama berbobot, yang dalam pertentangan dan kemungkinan bertentangan, ditemukan bersama.⁷⁹


Menurut Radbruch, kepastian hukum yang diberikan oleh hukum positif dapat menjustifikasi hukum yang tidak adil atau tidak bermanfaat, tetapi perdebatan tuntutan kepastian hukum tidak memiliki prioritas mutlak atas tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya, Radbruch menyatakan bahwa karena keterbatasan manusia, tiga aspek hukum tersebut tidak selalu disatukan secara harmonis dalam hukum.⁸⁰

Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.

⁷⁹ Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law, *Ratio Juris*,” Vol.18, No. 2, 2005, hlm. 165, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1680846 diakses pada 10 September 2024 Pukul 14.13 WIB

⁸⁰ Gustav Radbruch, “Five Minutes of Legal Philosophy, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006, hlm. 14, <https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/26/1/13/1505666> diakses pada 10 September 2024 Pukul 15.00 WIB.

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁸¹



⁸¹ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*. (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm.12

BAB III
TINJAUAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/Pid/2023

A. Tinjauan Umum Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Di Indonesia mahkamah agung adalah peradilan yang menganut *system continental* yang dalam sistem tersebut MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah.⁸²

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen III: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸³

Penafsiran dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen III tersebut bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Yang mana untuk kekuasaan kehakiman dalam lingkup Mahkamah Agung terdapat badan peradilan yaitu lingkungan

⁸² Nurul Huda. *Hukum Kelembagaan Negara*. (Bandung: PT. Refka Aditama, 2020), hlm. 86

⁸³ Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2022), hlm. 107

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Tugas dan fungsi MA berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:

1. Melakukan judicial, yaitu tugas untuk menyelenggarakan peradilan yang meliputi:
 - a. Memeriksa dan memutus perkara kasasi
 - b. Sengketa yuridiksi
 - c. Permohonan peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
3. Melakukan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya
4. Melakukan penasihat
5. Melakukan administrative
6. Tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.⁸⁴

B. Kronologi Kasus

Kasus Pembunuhan dengan terdakwa FS bermula pada Juli 2022, Ketika Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (selanjutnya disebut Brigadir J) ditemukan tewas di rumah dinas FS di Komplek Polri, Duren Tiga Jakarta Selatan. Pada awalnya, polisis menyatakan bahwa kematian Brigadir J terjadi

⁸⁴ Nurul Huda. *Hukum Kelembagaan Negara*. (Bandung: PT. Refka Aditama, 2020), hlm.

akibat baku tembak antara korban dengan Bharada Richard Eliezer yang selanjutnya disebut Bharada E. Baku tembak tersebut dipicu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri FS, Putri Candrawathi.

Kematian Brigadir J baru terungkap ke publik pada 11 Juli 2022, tiga hari setelah peristiwa tersebut terjadi. Kapolei Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono untuk mengasut kasus ini. Selain itu, dibentuk juga inspektorat khusus yang dipimpin Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum Polri) Komjen Agung Budi Maryoto untuk mengasut pelanggaran etik dalam penanganan kasus ini.⁸⁵

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim khusus polri, klaim terjadinya akibat baku tembak terbantahkan. Tim khusus menemukan bahwa tidak ada baku tembak, melainkan penembakan sepihak yang direncanakan. Berdasarkan fakta yang terungkap, Brigadir J tewas ditembak oleh Bharada E atas perintah FS.

Sebagai bagian dari upaya penyidikan, tim khusus Polri melakukan penggeledahan di tiga lokasi untuk mencari barang bukti terkait tewasnya Brigadir J. Tiga lokasi tersebut adalah di rumah dinas dan rumah pribadi FS, yang tersebar di kawasan kompleks Polri Duren tiga, di Jalan Saguling III dan

⁸⁵ Irwan Sapta Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kasus Pembunuhan Berencana dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn JKT.Sel)", *Jurnal Res Justita : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2, Juli 2023, <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/85/80> diakses pada 19 Agustus 2024 Pukul 19.04 WIB.

di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang berlangsung lebih dari 9 jam tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti sebanyak satu container berwarna putih dengan tutup berwarna biru. Penanganan kasus ini juga mengungkap adanya rekaya peristiwa penembakan dan penghilangan barang bukti, seperti *decoder* CCTV di rumah dinas FS yang mengarah ke taman.⁸⁶

FS dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 18 Juli 2022. Tak lama setelah itu, tepatnya pada 22 Juli 2024, Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri Brigjen Hendra urniawa dan Kapolres Metro Jakarta Selata Kombes Budhi Herdi Susianto dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut merupakan wujud komitmen Kapolri yang ingin agar tim yang menangani Kasus iini bekerja secara professional serta bersifat trasnparan.⁸⁷

Kasus ini mengalami titik terang setelah dikabulkannya autopsi ulang pada jenazah Brigadir J yang dilakukan atas permintaan keluarga korban pada 27 Juli 2022. Proses Penyelidikan mengarah pada penetapan Bharadha E sebagai tersangka pada 3 Agustus 2022, diikuti dengan penetapan beberapa tersangka lainnya, termasuk FS pada 9 Agustus 2022. FS diduga berperan sebagai dalang pembunuhan dan membuat skenario untuk menutupi fakta. Ia melepaskan tembakan ke dinding guna mempoerkuat narasi baku tembak, sementara Bharada E diperintahlan untuk menembak Brigadir J.

⁸⁶ JMI, "Update Lengkap Kronologi Kasus Pembunuhan Brigadir J di Rumah Sambo" *Jurnal Media Indonesia*, 2023, <https://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/08/update-lengkap-kronologi-kasus.html> diakses pada 11 September 2024 Pukul 19.41 WIB.

⁸⁷ Rachels Nerda Chaterine dan Icha Rastika, "Karo Paminal dan Kapolres Jaksel Dinonaktifkan, Polri: Komitmen Kapolri Tim Profesional", *Kompas*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/05442021/karo-paminal-dan-kapolres-jaksel-dinonaktifkan-polri-komitmen-kapolri-tim> diakses pada 11 September 2024 Pukul 19.50 WIB

Akibat dari peristiwa tersebut, FS dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana⁸⁸ dan Pasal 49 Juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.⁸⁹

C. Deskripsi Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023

1. Identitas Putusan

Nomor Perkara : 813 K/Pid/2023

Pemohon I : Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Pemohon II : Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H

Tanggal Putusan : 8 Agustus 2023

Majelis Hakim : Dr. Suhadi, S.H, M.Hum
Suharto, S.H., M.Hum
Jupriyadi, S.H., M.Hum
Dr. Desnayeti M, S.H., M.Hum
Yohanes Priyana., S.H., M.H

2. Latar Belakang Perkara

Perkara yang diajukan adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Perkara ini diajukan ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo.

⁸⁸ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, hlm. 36

⁸⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, hlm. 38

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon agar putusan *Judex Facti* dikuatkan tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan obyek formal alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya terkait adanya kesalahan penerapan hukum, *Judex Facti* tidak mengadili sesuai undang undang serta pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian subyektif dalam prespektif Pemohon Kasasi. Alasan alasan tersebut juga merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁹⁰

Pertama, dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma Mahkamah Agung Republik Indonesia retributif/pembalasan/lex berparadigma rehabilitatif

⁹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 38

yang stasionis menjadi mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/ rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan.⁹¹

Kedua, telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah karena menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Terdakwa juga turut menembak korban hingga korban meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa Magelang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang oleh Terdakwa peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut

⁹¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 38-39

harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa dan keluarganya. Meskipun tidak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang yang telah menjadikan Terdakwa terlanjur marah besar, emosional dan tidak mampu mengontrol amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan.⁹²

Ketiga, sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas

⁹² Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 39

perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.⁹³

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara a quo, Mahkamah Agung berpandangan bahwa demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

4. Dissenting Opinion

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 terdapat mayoritas hakim agung sebanyak 3 hakim menyetujui tentang putusan *a quo*, dan terdapat 2 hakim agung yang memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Kedua hakim agung tersebut yaitu, hakim agung Jupriyadi dan hakim agung Desnayeti. Adapun poin pokok dissenting opinion kedua hakim yaitu:

Pertama, Kedua hakim tersebut menegaskan alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “Tanpa hak melakukan perbuatan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang

⁹³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 39-40

dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan KEDUA Pertama Primair melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah tepat dan benar menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, tidak melampaui kewenangannya, serta telah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.⁹⁴

Kedua, Dengan memperhatikan dalil permohonan kasasi Terdakwa bahwa motif yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana adalah karena Terdakwa merasa harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi, maka hal demikian berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Jika dalil tersebut ternyata benar, maka tindakan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena sebagai aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi yakni sebagai pengawas polisi seluruh Indonesia (sebagai Kadiv Propam Polri) dan Terdakwa merupakan salah satu teladan bagi seluruh anggota Polri, seharusnya Terdakwa dapat pula memerintahkan jajarannya untuk memeriksa korban dan dapat menjatuhkan sanksi kepada korban jika terbukti telah melakukan

⁹⁴ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 41

kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dengan kata lain alasan pembelaan terpaksa oleh karena harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Putri Candrawathi sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.⁹⁵

Ketiga, Terdakwa ikut menembakkan senjata ke arah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan penembakan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat atas perintah Terdakwa, perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang diarahkan ke kepala korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, menunjukkan sikap bahwa Terdakwa betul-betul menginginkan kematian korban ditangannya karena saat itu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih bergerak dengan mengerang kesakitan.⁹⁶

Keempat, Bahwa semua keadaan yang diuraikan diatas, maka Terdakwa sebagai seorang Perwira Polisi dalam jabatan Pejabat Utama Kepolisian RI yang telah menghakimi dan mengeksekusi ajudannya sendiri tanpa klarifikasi sama sekali, telah membuat rasa kecewa pihak keluarga korban bahkan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu beralasan untuk menolak kasasi Terdakwa dan tetap mempertahankan putusan *Judex Facti*.

⁹⁵ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 42

⁹⁶ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 43

5. Amar Putusan

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. tersebut; Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 - 1) Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” DAN “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama sama”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 - 3) Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.⁹⁷

⁹⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 44

BAB IV

DINAMIKA PERUBAHAN HUKUMAN MATI MENJADI PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM PUTUSAN MA NOMOR 813 K/Pid/2023

Kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa FS menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Vonis hukuman mati awalnya dijatuhkan kepada FS atas keterlibatannya menjadi dalang dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J mendapat perhatian luas. Namun, pada tingkat kasasi, hukuman tersebut diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai dinamika hukuman mati sebagai pidana pokok yang kini mulai diperlakukan sebagai pidana khusus pasca disahkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya disebut KUHP Baru.

Bab ini akan membahas dinamika perubahan hukuman mati menjadi pidana seumur hidup dalam konteks kasus FS menggunakan pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perubahan Vonis Dari Hukuman Mati Menjadi Pidana Seumur Hidup

Perubahan vonis hukuman mati FS menjadi pidana penjara seumur hidup dalam proses kasasi merupakan suatu dinamika penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada awalnya, FS dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas keterlibatannya dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Putusan tersebut mencerminkan penerapan pidana retributif yang bertujuan memberikan sanksi setimpal

terhadap pelaku kejahatan yang dianggap sangat serius dan keji, khususnya karena keterlibatan FS sebagai aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya.

Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengubah hukuman mati tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup. Keputusan ini mencerminkan adanya pertimbangan yuridis yang kompleks, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan keparahan tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga berbagai faktor lain yang relevan dalam penerapan pidana.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya.⁹⁸

Mahkamah Agung mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli polygraf, balistik, digital forensik, DNA forensik, kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁹⁹ Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkannya, yaitu sebagai berikut:

⁹⁸ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 29

⁹⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 30

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim yang Pertama

Faktor utama yang menjadi dasar perubahan vonis adalah perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dilatarbelakangi oleh alasan hakim kasasi tentang perlunya perubahan paradigma politik hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah pengesahan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana mati dipandang sebagai pidana khusus yang tidak lagi bersifat pokok, melainkan menjadi bagian dari pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif. Menurut hakim kasasi, semangat politik hukum berubah dari retributif menuju rehabilitatif, menekankan pada tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, penciptaan rasa aman, dan penumbuhan penyesalan.¹⁰⁰

Hal ini sejalan dengan fakta yang terjadi terkait perubahan hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus Dalam KUHP Baru. Sebelumnya, Dalam KUHP lama ada dua jenis pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana pokok, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana kurungan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.¹⁰¹

¹⁰⁰ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, "Penerapkn Hukuman Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 4, No.2, 2023, hlm. 133, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918/4544> diakses pada 15 September 2024 Pukul 08.08 WIB

¹⁰¹ Yon Artino Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm.105

Terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati dalam KUHP Lama, yaitu Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar), pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing, sehingga terjadi perang, Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang, Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, Pasal 140 ayat (3) tentang makar terhadap nyawa yang dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, dan Pasal 444 tentang pembajakan laut yang mengakibatkan kematian.¹⁰²

Pencantuman ancaman pidana mati yang terdapat dalam KUHP sebagaimana tergambar di atas, baik secara yuridis maupun filosofis bertentangan dengan Pasal 28 A¹⁰³ dan 28 I¹⁰⁴ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari rumusan pasal-pasal konstitusi tersebut, secara filosofis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya tidak menghendaki adanya hukuman mati di Indonesia.¹⁰⁵

¹⁰² Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.33, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

¹⁰³ Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

¹⁰⁴ Pasal 28 I: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

¹⁰⁵ Ridwan dan Adi Syahputra, “Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10, No.2, 2023, hlm. 118, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/10676/5364>, Diakses Pada 14 September 2024 Pukul 01.36 WIB

Hukuman mati ini menimbulkan pro kontra masyarakat Indonesia khususnya pemerhati lembaga hak asasi manusia yang menentang diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Mereka yang menentang penerapan hukuman mati berpendapat bahwa cara pemidanaan seperti itu melanggar HAM. Kalangan ini berargumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Sebaliknya, pihak yang mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan pidana yang sangat kejam. Pidana mati sebaiknya hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang membahayakan masyarakat.¹⁰⁶

Sedangkan dalam KUHP baru, jenis pidana diatur dalam Pasal 64 terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu. Selanjutnya Pasal 65 menetapkan pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan diatur dalam Pasal 64 huruf b diatur kemudian dalam Pasal 66 ditetapkan terdiri dari pencabutan hak

¹⁰⁶ Supriyadi, dkk. *Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 11

tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Jenis Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang diancam secara alternatif dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100.¹⁰⁷

Pasal 100 KUHP Baru menyebutkan:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memprbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam tindak pidana
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan presiden ditetapkan

¹⁰⁷ Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, sangat jelas KUHP Baru mengatur hukuman mati berebeda dengan KUHP Lama. Menurut KUHP Baru seorang terpidana mati tidak begitu saja diesekusi mati. Maka pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan menjadi pidana khusus dalam hal tertentu seperti narkoba, terorisme, korupsi dan HAM. Eksekusi mati baru dilakukan sebagai Upaya terakhir setelah semua persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 100 KUHP Baru dipenuhi.¹⁰⁸

Menurut Barda Nawawi Arif, pengaturan pidana mati pada KUHP Baru merupakan usaha dalam rangka menyesuaikan pidana mati dengan corak nilai-nilai sosial budaya, religi bangsa Indonesia dengan bertumpu pada ide keseimbangan, sehingga menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta dikeluarkannya pidana mati dari deretan pidana pokok sehingga pidana mati merupakan upaya terakhir. Hal demikian dibuat berdasarkan pertimbangan dengan dilihat dari tujuan pembedaan, bahwa pidana mati

¹⁰⁸Ainal Mardhiah, "Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru", <https://pnbireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html> diakses pada 16 September 2024 Pukul 08.43 WIB.

pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat.¹⁰⁹

Menurut Maria, KUHP Baru menggunakan pendekatan *alternatives to death penalty* terhadap pidana hukuman mati dalam pelaksanaannya karena tidak bisa langsung di eksekusi, terpidana diberikan masa percobaan dalam jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun, jika terpidana terbukti menunjukkan suatu perbaikan perilaku, dan memenuhi sejumlah syarat, hukuman berubah menjadi seumur hidup. Hukuman mati bukanlah lagi menjadi hukuman pokok, melainkan hukuman yang bersifat khusus dan bersifat alternatif.¹¹⁰

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim yang Kedua

Pertimbangan hukum hakim yang kedua, kasasi menilai bahwa fakta bahwa terdakwa merespons secara ekstrem peristiwa Magelang menjadi poin kritisnya, karena meskipun motif atau detail peristiwa tersebut tidak sepenuhnya terungkap namun berpengaruh kepada kondisi emosional terdakwa menjadi faktor penting. Hakim kasasi menilai bahwa emosi dan kemarahan terdakwa tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya.¹¹¹

Peristiwa di Magelang adalah pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candawathi, istri terdakwa FS. FS merasa

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arif, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 107

¹¹⁰ Ainal Mardhiah, "Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru", <https://pnbireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html> diakses pada 16 September 2024 Pukul 09.00 WIB.

¹¹¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 39

peristiwa tersebut menyangkut harkat, martabat serta harga dirinya dan keluarganya. Dengan ini menunjukkan bahwa motif atau alasan emosional terdakwa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam kasus ini. Meskipun peristiwa ini tidak terbukti secara rinci, hakim mempertimbangkan dampak psikologisnya sebagai alasan yang mendorong tindakan terdakwa. Namun motif ini tidak mengubah fakta bahwa terdakwa FS tetap bertindak melawan hukum.¹¹²

Namun demikian, dalam analisis kasasi, meskipun ada pengakuan terhadap faktor emosional yang memengaruhi tindakan FS, hal ini tidak serta-merta menjadi dasar untuk membenarkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Hakim dengan tegas menyatakan bahwa kemarahan dan emosi yang muncul akibat peristiwa di Magelang tidak menghapuskan tanggung jawab hukum terdakwa atas tindakannya. Dengan kata lain, meskipun FS merasa bahwa tindakannya adalah respons terhadap peristiwa yang menyentuh harga dirinya, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum.

Putusan ini sekaligus mencerminkan pandangan hukum yang tetap memisahkan antara motif emosional dan tanggung jawab hukum. Meskipun latar belakang emosional dan psikologis terdakwa menjadi bagian dari pertimbangan hakim, mereka tetap berpegang pada prinsip

¹¹² Andes Robensyah, dkk “Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Ferdy Sambo”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2023, hlm. 89, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/2963/1119> diakses pada 20 September 2024 Pukul 12.46 WIB.

bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dibenarkan oleh alasan emosional semata. Oleh karena itu, hakim kasasi berpendapat bahwa motif psikologis, meskipun dipahami, tidak dapat mengurangi atau menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan FS, dan konsekuensi hukumnya harus tetap ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim yang Ketiga

Hakim kasasi menjadikan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa sebagai faktor yang harus dipertimbangkan. Pengabdian terdakwa selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam, harus diperhitungkan.¹¹³ Meskipun terdakwa terbukti bersalah, kontribusi bertugas positifnya memperoleh selama penghargaan. Pengakuan kesalahan dan kesiapan untuk bertanggung jawab juga menjadi faktor positif menurut hakim agung.¹¹⁴

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas tindakannya juga dipandang sebagai aspek penting oleh hakim agung dalam proses pertimbangan. Dalam konteks ini, hakim menerapkan prinsip keadilan distributif, di mana keseimbangan antara kesalahan terdakwa dengan riwayat pengabdian serta faktor-faktor yang memperingan dihitung dengan cermat. Teori keadilan yang digunakan di sini bertumpu pada gagasan bahwa hukuman tidak hanya

¹¹³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 39

¹¹⁴ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm 99 (87-108), <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/185/165> diakses pada 24 September 2024 Pukul 14.38 WIB

harus mencerminkan kesalahan yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek manusiawi dari terdakwa, termasuk kontribusinya bagi masyarakat, pengakuan kesalahan, serta niatnya untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum.

Dalam pandangan hakim, prinsip keadilan ini menuntut adanya keseimbangan antara hukuman yang diberikan dan faktor-faktor yang meringankan. Penerapan keadilan semacam ini mengacu pada konsep keadilan retributif yang tidak hanya menghukum pelaku atas kesalahan mereka, tetapi juga mempertimbangkan integritas moral dan rekam jejak positif yang mungkin dimiliki terdakwa. Hakim kasasi menilai bahwa keadilan tidak hanya bersifat pembalasan atas kesalahan, tetapi juga harus mempertimbangkan keseluruhan latar belakang dan karakter terdakwa, termasuk kontribusi sosial yang telah ia berikan sepanjang hidupnya.

4. *Dissenting opinion*

Putusan kasasi tersebut ditandai dengan adanya dua hakim kasasi yang mengemukakan *dissenting opinion* yaitu hakim Agung Jupriyandi dan hakim Agung Desnayeti. Menurut pertimbangan hakim Agung Jupriyadi, alasan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah benar dan tidak melampaui kewenangannya. Adapun *dissenting opinion* ini didasari oleh beberapa alasan.

Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pembunuhan berencana dan pemalsuan sistem elektronik, termasuk dalam

kategori tindak pidana yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas. Dalam beberapa kasus yang melibatkan kejahatan serius, sehingga hakim kasasi lebih cenderung untuk memberikan penekanan pada unsur retributif dan pencegahan lebih dari pada rehabilitasi.¹¹⁵

Kedua, faktor jabatan terdakwa, dalam hal ini, terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Sebagai individu yang memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tindakan terdakwa harus diperlakukan secara tegas sebagai contoh agar keadilan dan kepatuhan terhadap hukum tetap dijunjung tinggi, bahkan di kalangan penegak hukum itu sendiri.¹¹⁶

Ketiga, pertimbangan motif pribadi, yakni meskipun terdakwa mengemukakan motif pribadi sebagai alasan tindak pidananya, keberadaan motif tersebut tidak dapat meruntuhkan keberatan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Artinya Hakim menilai alasan rehabilitatif tidak memadai untuk menggugurkan hukuman mati, mengingat keberatan kasasi ini berasal dari aparat penegak hukum yang diharapkan justru berada pada standar moral tinggi.

Keempat, pertimbangan keadilan dan proporsionalitas, yakni meskipun paradigma rehabilitatif penting, namun hakim menilai bahwa konteks spesifik dari tindak pidana yang dilakukan dan dampaknya

¹¹⁵ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 hlm. 41

¹¹⁶ Titik dan Fauzi, "Peran Kekuasaan Absolut dalam Birokrasi Aparat Kepolisian: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdi Sambo", *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 25, No. 1, 2023, hlm. 99, (89-107), <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/531/152> diakses pada 25 September 2024 Pukul 05.00 WIB.

terhadap masyarakat sehingga keadilan dan proporsionalitas dapat lebih terpenuhi apabila ditempuh melalui retributif dalam makna pencegahan untuk tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan hakim kasasi tersebut di atas, maka dapat dianalisis *ratio decidendi* dari pertimbangan hakim maupun *dissenting opinion* untuk melihat faktor-faktor esensial yang mempengaruhi konklusi hukum masing-masing pendapat keduanya. Berdasarkan temuan dasar pertimbangan hakim yang relevan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa alasan umum yang mendasari pertimbangan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup adalah hakim kasasi menempatkan pertimbangan kepastian hukum terkait dengan perubahan hukuman mati menjadi pidana khusus, bukan lagi menjadi pidana pokok setelah disahkannya KUHP baru, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah namun vonisnya diringankan menjadi vonis pidana penjara seumur hidup.

Sementara *ratio decidendi* hakim kasasi yang menyatakan *dissenting opinion* berpedapat bahwa tujuan pemidanaan yang tepat dalam kasus ini berada dalam konteks yang spesifik karena keadilan dan proporsionalitas dapat lebih terpenuhi apabila ditempuh melalui retributif dalam makna pencegahan untuk tindak pidana yang sama di masa mendatang. Artinya paradigma retributif masih diperlukan terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Hakim kasasi menilai bahwa pembelaan diri karena harga diri dan kehormatannya terluka kehormatan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, terlebih motif

yang mendasari adanya perbuatan terdakwa yang melukai harga diri terdakwa tidak benar-benar terbukti secara materil di persidangan.¹¹⁷

Perbedaan pendapat antara hakim mayoritas dan *dissenting opinion* ini mencerminkan kompleksitas dalam menerapkan hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius. Perubahan status pidana mati sebagai pidana khusus telah membuka ruang untuk interpretasi yang lebih luas, namun disisi lain juga menimbulkan tantangan dalam menentukan hukuman yang adil dan proposional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan kasasi dalam Kasus FS sangat dipengaruhi oleh perubahan paradigma dalam politik pidana, khususnya terkait dengan status pidana mati. Hakim mayoritas lebih menekankan pada tujuan pemidanaan yang rehabilitatif dan potensi rehabilitasi pelaku, sementara hakim *dissenting opinion* lebih berpegang pada prinsip retributif dan pentingnya memberikan hukuman yang setimpal untuk kejahatan yang sangat serius.

Keputusan dalam kasus FS ini memiliki implikasi yang luas terhadap yurisprudensi Indonesia. Perubahan paradigma dalam penerapan hukuman mati akan menjadi acuan bagi pengadilan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, keputusan ini memicu perdebatan publik mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas pemidanaan dapat dipadukan dalam satu putusan.

¹¹⁷ Izza dan Krisdayanti, "Ratio Decendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama", *VERSTEK: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 53, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/70973/pdf> diakses pada 25 September Pukul 06.30 WIB

Perbedaan pendapat antara antara hakim mayoritas dan *dissenting opinion* menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Setiap kasus memiliki karakteristik yang unik, sehingga diperlukan pertimbangan yang cermat dan komprehensif dalam mengambil putusan.

B. Pandangan Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap Pertimbangan Hakim Kasus FS

Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum digunakan agar tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Salah satu yang paling familiar adalah tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Seperti yang dikatakan Radbruch, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 aliran, yaitu aliran hukum yang berkiblat pada asas keadilan, aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat, dan yang terakhir adalah aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum,¹¹⁸

1. Keadilan (*Justice*)

Menurut Radbruch, keadilan adalah prinsip fundamental yang menuntut adanya kesetaraan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal yang relevan, serta

¹¹⁸ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahrui, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6, No.2, 2023, hlm. 559, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646> diakses pada 12 September 2024 Pukul 20.12 WIB

menuntut adanya perbedaan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berbeda, berdasarkan perbedaan yang dianggap signifikan secara hukum dan moral. Hal ini berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil sesuai dengan kondisi atau karakteristik yang mereka miliki, dan perbedaan perlakuan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan relevan untuk membedakan, seperti perbedaan tanggung jawab, situasi, atau peran. Dalam pandangan Radbruch, keadilan tidak hanya soal kesetaraan mutlak, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan situasi yang berbeda sehingga menghasilkan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik yang ada.¹¹⁹ Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama.¹²⁰

Dalam pertimbangan hukum FS, hakim mempertimbangkan faktor keadaan yang meringankan dalam menentukan berat ringannya pidana, termasuk riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa. Terdakwa FS pernah berjasa kepada negara sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah mengabdikan selama lebih dari 30 tahun, hal tersebut tidak mengurangi bobot pelanggaran hukum yang dilakukan. Pengakuan

¹¹⁹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy" dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107

¹²⁰ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahrui, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 559, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646> diakses pada 10 Juni 2024 Pukul 20.12 WIB

kesalahan dan kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab menunjukkan adanya rasa penyesalan, tetapi perbuatan yang dilakukannya tetap mencederai keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, walaupun faktor meringankan tersebut dipertimbangkan, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab hukum terdakwa, dan hukuman yang dijatuhkan tetap harus memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Radbruch dalam prinsip keadilannya mengikuti pandangan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.¹²¹ Sedangkan keadilan komutatif yaitu keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum.¹²²

Pada segi keadilan distributif, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa FS telah berjasa kepada negara sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Dalam kerangka keadilan distributif, jasa tersebut adalah kontribusi terdakwa terhadap

¹²¹ Melisa, dkk. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.5, No. 1, 2023, hlm. 245, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084> diakses pada 23 September 2024 Pukul 19.37 WIB

¹²² Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*", Vol. 4, No.2, 2014, hlm. 327. <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/60/45/45> diakses pada 24 September Pukul 17.58 WIB

masyarakat, yang layak dihargai. Akan tetapi, prinsip kesamaan proposional menuntut agar penghargaan atas jasa tersebut tidak memberikan keistimewaan yang tidak proporsional dalam konteks hukum, terutama jika dibandingkan dengan pelanggaran berat yang dilakukan.¹²³

Dalam hal ini, jasa terdakwa sebagai penegak hukum memang menjadi bagian dari tanggung jawabnya, namun dalam kesalahan berat seperti pelanggaran hukum yang dilakukan, jasa tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurangi secara signifikan tanggung jawab hukum terdakwa. Keadilan distributif tetap menuntut bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil, dengan hukuman yang sesuai, terlepas dari latar belakang jasa terdakwa.¹²⁴

Prinsip keadilan distributif juga menekankan pada distribusi kebaikan dan hak yang adil kepada masyarakat. Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa yang mencederai hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian telah merugikan masyarakat secara luas. Meskipun terdakwa memiliki riwayat hidup yang mengabdikan, keadilan distributif mengharuskan bahwa masyarakat sebagai pihak yang terdampak juga harus mendapatkan keadilan yang setara. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat secara proporsional, di mana pelanggaran serius yang dilakukan tidak dapat

¹²³ Yosef Keladu, “Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles”, *Diskursus*, Vol. 19, No. 1, 2023, hlm. 65, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347> diakses pada 24 September 2024 Pukul 18.01 WIB.

¹²⁴ Mohammad Tahir Laming, “Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, *Meraja Journal*, Vol. 4, No.2, 2021, hlm. 267, <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf> diakses pada 24 September 2024 Pukul 18. 50 WIB.

dilihat semata-mata dari sudut jasa terdakwa, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan publik.

Dalam kerangka ini, distribusi hukuman berdasarkan keadilan distributif harus memperhatikan kesamaan proposional, yaitu memberikan hukuman yang setara dengan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam konteks FS, perbuatan terdakwa sebagai seorang pejabat penegak hukum yang melanggar hukum sendiri mencederai kepercayaan publik dan integritas institusi. Prinsip kesamaan proposional menuntut agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memperhitungkan jasa atau pengakuan kesalahan terdakwa, tetapi juga tingkat keseriusan tindak pidana dan dampak sosialnya. Hukuman yang lebih ringan hanya karena riwayat hidup terdakwa akan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat, yang berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk aparat penegak hukum.¹²⁵

Dalam penerapan keadilan distributif berdasarkan prinsip kesamaan proposional, pertimbangan jasa terdakwa dan riwayat hidupnya penting, namun tidak boleh mengurangi tanggung jawab atas pelanggaran berat yang dilakukannya. Masyarakat sebagai pihak yang dirugikan juga harus mendapatkan keadilan yang proporsional, di mana hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara jasa terdakwa dan pelanggaran hukum yang mencederai keadilan dan kepercayaan publik.

¹²⁵ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 121, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938> diakses pada 24 September 2024 Pukul 19.56 WIB

Sedangkan berdasarkan keadilan komutatif, Dalam kasus FS, keadilan komutatif menuntut agar terdakwa dihukum sesuai dengan tindakannya, tanpa mempertimbangkan jasa atau kontribusinya di masa lalu. Keadilan komutatif bersifat netral terhadap jasa-jasa masa lalu dan hanya memperhatikan kewajiban yang dilanggar saat pelanggaran hukum terjadi. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dalam keadilan komutatif adalah bahwa ketika seseorang melanggar hukum, mereka harus menerima akibat yang setimpal atas pelanggaran tersebut, karena setiap individu tanpa terkecuali terikat oleh aturan yang sama.¹²⁶

Dalam hal ini, tindakan FS sebagai penegak hukum yang melanggar hukum jelas melanggar kewajiban dasarnya sebagai anggota masyarakat dan sebagai pejabat negara. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan pelanggaran ini dan tidak boleh berkurang hanya karena jasa yang pernah diberikan oleh terdakwa. Kepercayaan masyarakat kepada sistem peradilan dan hukum akan goyah apabila keadilan komutatif tidak diterapkan dengan tegas. Oleh karena itu, sesuai dengan keadilan komutatif, hukuman harus menyeimbangkan kembali ketidakadilan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum tersebut dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Pada akhirnya, baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan

¹²⁶ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1 , 2016, hlm. 16. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86> diakses pada 24 September Pukul 20. 31 WIB

adil dan proporsional, tidak hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk masyarakat yang dirugikan.¹²⁷

2. Kemanfaatan (Expediency)

Radbruch mengakui bahwa kemanfaatan atau expediency adalah elemen penting dalam hukum, tetapi ia melihatnya sebagai elemen yang relative terhadap keadilan dan kepastian hukum.¹²⁸ Kemanfaatan di sini berkaitan dengan tujuan pragmatis hukum, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Namun, Radbruch menekankan bahwa kemanfaatan tidak boleh menggantikan prinsip keadilan yang lebih mendasar.

Dalam Kasus FS, pertimbangan hakim yang mengubah hukuman dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dapat dianalisis dari perspektif kemanfaatan, yang berfokus pada sejauh mana keputusan tersebut memberikan manfaat dalam hukum, yang menilai kebijakan sebagai baik apabila menghasilkan kesejahteraan atau kebahagiaan yang lebih besar bagi banyak orang. Dalam konteks ini, keputusan yang mengutamakan kemanusiaan dengan menghindari hukuman mati dianggap sebagai upaya untuk memenuhi prinsip kemanfaatan, yaitu mencegah

¹²⁷ Rasyid Musdin, "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch", *Siyasi : Jurnal Trias Politica*, Vol.1, No.2, 2023, hlm.217, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/31002/9898> diakses pada 25 September 2024 Pukul 00.05 WIB

¹²⁸ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy" dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 109

penderitaan yang lebih besar dan memperlakukan terdakwa dengan cara yang lebih manusiawi.¹²⁹

Namun, ketika ditinjau dari sudut pandang masyarakat luas dan keluarga korban, kemanfaatan dari putusan ini tampak tidak seimbang. Meskipun tujuan untuk mencegah penderitaan terdakwa terpenuhi, manfaat bagi masyarakat tidak terlihat jelas. Penganut utilitarianism yang dipelopori oleh Jeremy Bentham beranggapan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa setiap individu dalam masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum menjadi salah satu sarana untuk mencapainya.¹³⁰

Keputusan ini gagal menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan yang besar bagi masyarakat, yang dalam banyak hal mengharapkan hukuman yang lebih tegas untuk kejahatan seberat pembunuhan berencana apalagi yang dilakukan oleh mantan perwira kepolisian yang telah menjabat selama 30 tahun dengan jabatan terakhir kadiv propam. Dalam hal ini, nilai kemanfaatan tidak tercapai secara maksimal, karena kesejahteraan masyarakat dan keluarga korban tidak diprioritaskan secara memadai.

¹²⁹ Endang Pratiwi, dkk “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.2, 2022, hlm. 273 (270-293), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922> diakses pada 12 September 2024 Pukul 21.00 WIB.

¹³⁰ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahrui, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6, No.2, 2023, hlm. 559, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646> diakses pada 12 September 2024 Pukul 20.12 WIB

Penilaian objektif terhadap putusan ini mengungkapkan bahwa manfaat yang dihasilkan tidak seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan, terutama dari perspektif masyarakat yang merasa keadilan substantif tidak sepenuhnya terpenuhi. Kemanfaatan yang dihasilkan cenderung lebih berpihak pada kepentingan individu pelaku, sementara masyarakat yang mengharapkan keadilan justru merasa diabaikan.

3. Kepastian hukum (Legal Certainty)

Kepastian hukum dalam pemikiran Radbruch dianggap sebagai elemen yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Kepastian hukum memerlukan bahwa aturan yang berlaku harus positif dan ditegakkan oleh otoritas yang sah. Radbruch menegaskan bahwa hukum, terlepas dari apakah adil atau bermanfaat, harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memastikan adanya tatanan hukum.¹³¹

Dalam kasus FS, pertimbangan hukum yang meringankan hukuman dari pidana mati ke penjara seumur hidup secara langsung mengacu pada perubahan legislatif yang terjadi di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-undang tersebut menggeser posisi pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang hanya diterapkan dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, pidana mati bukan lagi hukuman standar, dan ini mencerminkan perubahan dalam politik hukum Indonesia yang lebih menekankan rehabilitasi dan

¹³¹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy" dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 110

pemasyarakatan daripada balas dendam atau retribusi. Hakim dalam kasus ini berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dengan mengikuti aturan baru ini.

Dari perspektif Radbruch, kepastian hukum jelas terjaga dalam kasus ini. Undang-undang yang positif dan otoritatif telah diterapkan oleh hakim, dan hal ini memastikan bahwa sistem hukum tetap stabil dan konsisten. Meskipun beberapa pihak mungkin tidak setuju dengan pengurangan hukuman, namun dari sudut pandang kepastian hukum, keputusan ini adalah langkah yang sah dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Tujuan hukum yang utama adalah mewujudkan keadilan, Pandangan yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah bentuk rasionalisasi bahwa jika keadilan tercapai, maka kemanfaatan dan kepastian akan menyusul, karena keduanya merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya, kepastian dan kemanfaatan bukanlah tujuan yang sejajar dengan keadilan, melainkan sarana untuk mencapainya. Maka keadilan harus menjadi tujuan hukum yang utama.¹³²

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan sering

¹³² Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrahman Syahrui, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6, No.2, 2023, hlm. 559, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646> diakses pada 24 September 2024 Pukul 20.12 WIB

berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Radbruch harus diurutkan dengan urutan yaitu, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.¹³³

Secara historis, pada awalnya menurut Radbruch tujuan kepastiam menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berkeprimanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya dengan menempatkan tujuan keadilan diatas tujuan hukum yang lain.¹³⁴

Dalam konteks kasus FS, menurut hemat penulis, putusan hukumnya hanya memenuhi unsur kepastian hukum tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Perubahan hukuman dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup memang memberikan kepastian hukum, namun apakah ini adil bagi korban dan masyarakat? selain itu, apakah putusan tersebut memberikan kemanfaatan bagi kepentingan yang lebih luas? berdasarkan pandangan Radbruch, keputusan ini tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum yang hakiki, Radbruch menekankan bahwa keadilan harus diprioritaskan di atas kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun dalam penerapannya, nilai

¹³³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015),

¹³⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*. (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm.12

keadilan justru ditempatkan dibawah kepastian hukum, yang seharusnya tidak terjadi dalam penegakan hukum yang ideal sesuai asas prioritas Radbruch.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam meringankan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam meringankan hukuman pidana bagi terdakwa FS dalam kasus pembunuhan berencana didasarkan pada perubahan hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus dan bergesernya tujuan pemidanaan dari pendekatan retributif (pembalasan) menjadi pendekatan rehabilitatif. Hal ini tercermin dalam penerapan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Selain itu, hakim agung mempertimbangkan aspek-aspek personal terdakwa, termasuk pengabdian selama 30 tahun sebagai pejabat kepolisian.
2. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kasus FS mencerminkan ketegangan dalam menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Hakim mayoritas mengutamakan kepastian hukum dengan mengubah hukuman mati menjadi pidana khusus sesuai UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, dalam segi keadilan, keadilan namun keadilan bagi

korban dan keluarganya kurang diperhatikan. Keputusan ini juga menunjukkan kelemahan sistem hukum Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Penyalahgunaan kekuasaan oleh FS merugikan korban dan merusak kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum. Sehingga, meskipun kepastian hukum diutamakan, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat belum tercapai secara proporsional, dan perubahan hukuman menjadi pidana seumur hidup tidak memenuhi asas prioritas menurut Radbruch yang mendahulukan keadilan, baru kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara keseluruhan, kasus FS menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih perlu mengembangkan pendekatan yang lebih seimbang dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini memerlukan reformasi yang lebih menyeluruh agar hukum tidak hanya menjadi alat formalitas, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang lebih mendalam dan bermakna bagi semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini, penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Oleh karena itu, penelitian lain dapat dikembangkan dengan menggunakan sudut

pandang yang berbeda, seperti teori tujuan pemidanaan, teori politik hukum, atau teori-teori lain yang dapat memberikan perspektif yang lebih beragam dan komprehensif dalam memahami kasus ini secara lebih mendalam.

2. Secara praktis, lembaga-lembaga hukum diharapkan dapat lebih komprehensif dalam merumuskan suatu putusan hukum, dengan mempertimbangkan berbagai aspek normatif, sosial, dan empiris. Pendekatan yang holistik ini akan memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrahman Syahrui. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6, No.2, 2023, 555-561. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646>
- Ainal Mardhiah, "Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru". <https://pnbireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html> diakses Pada 16 September 2024 Pukul 08.43 WIB
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2015.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*", Vol. 4, No.2, 2014, 322-343. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/60/45/45>
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andra dan Neneng, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan dari Pancasila", *Dass Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2, No.1, 2023, 1-23, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528/296>
- Arba'i, Yon Artino. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Arif, Barda Nawawi. *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Asih,Wahyu Sari. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak”. *Jurnal Verstek*, vol.9, No.2, 2021, 280-288. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51073>

Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal 2023”, vol. 14, 2023. <https://www.bps.go.id> diakses pada 23 Febuari 2024 Pukul 20:11 WIB

Bakker, Anton dan dan Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Borgeous, Gregorius Eka Januario Carvalho Amaral, dkk. “Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat”. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, vol. 1, no. 1, 2023, 32-39. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/252>

Brylian, Fuad. “Pembunuhan Berencana”. *Hukum dan Keadilan*, vol.4, no.1, 2017, 36-48. <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74>

Dewanto, Pandu “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, vo. 5 no. 2, 2020, 303-323. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2307/1725>

Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Endang Pratiwi, dkk “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.2, 2022, 270-293, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922>

Erlande, Rike. “Pro dan Kontra Hak Hidup di Konstitusi Dalam Kasus Ferdy Sambo”. *Marwah Hukum*, Vol. 1, No.1, 2024, 1-7, https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/8252/4042

- Firdaus, Elsa Illaia, dkk. "Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozra Dikaitkan dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan : 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)", *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2024, 1-25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/545/289>
- Hafid, Azhar. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp". *Lex Crimen*, Vol. 4, no.4, 2015, 86-91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8932>
- Haikal, Jenggis Khan. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*. Banyumas: Amerta Media, 2023.
- Haldemann, Frank. "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law, Ratio Juris". *Ratio Juris*, Vol. 18, No. 2, 2015, 162-178. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1680846
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018, 87-108, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/185/165>
- Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2022.
- Huda Nurul. *Hukum Kelembagaan Negara*. Bandung: PT. Refka Aditama, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2008.
- Indawanti, Syarifah Dewi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek*, Vol.5 No.2, 2017, 265-276 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500/22096>
- Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan". *Law & Justice Journal*, Vol.1 no. 1, 2018, 82-96. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3574>

Izza dan Krisdayanti, "Ratio Decendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama", *VERSTEK: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 11, No. 1, 2023, 50-58, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/70973/pdf>

JMI, "Update Lengkap Kronologi Kasus Pembunuhan Brigadir J di Rumah Sambo" *Jurnal Media Indonesia*, 2023, <https://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/08/update-lengkap-kronologi-kasus.html> diakses Pada 11 September 2024 Pukul 16.15

Julyano, Mario dan Aditya Yulis S. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Vol. I, No.1, 2019, 13-22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>

Keladu, Yosef. "Kesamaan Proposional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles". *Diskursus*, Vol. 19, No. 1, 2023, 54-78, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>

Laming, Mohammad Tahir. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan". *Meraja Journal*, Vol. 4, No.2, 2021, 266-278, <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>

Melisa, dkk. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.5, No. 1, 2023, hlm. 245, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>

Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 11, 2019, 88-95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Meywan, Erwis. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Vol. V no. 2, 2016, 118-125. <https://www.neliti.com/publications/3424/tindak-pidana-pembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kitab-undang-undang-hukum-p>

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muntafa, Parhan dan Ade Mahmud, “Penerapkn Hukuman Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 4, No.2, 2023, 130-136
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918/4544>
- Musdin, Rasyid. “Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, Vol.1, No.2, 2023, 209-226,
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/31002/9898>
- Nasihuddin, Abdul Aziz dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Nasution, Bhder Johan “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, 118-130,
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, “Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru”, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2024, hlm. 16-23,
<https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507/353>
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”. *Kanun*

Jurnal Ilmu Hukum, vol. 17, no. 2, Tahun 2015, 341-362.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>

Perdana, Gagah Putra dan Rahtami Susanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)”, *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2023, 54-62,
<https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/238/209>

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Prodjodkoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1980.

Putra, Irwan Sapta “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kasus Pembunuhan Berencana dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn JKT.Sel)”, *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2, 2023, 491-516,
<https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/85/80>

Putri, Dinayanti. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng)”. *Skripsi*, Makasar: Universitas Muslim Indonesia, 2023.
<https://repository.umi.ac.id/4927/>

Rachels Nerda Chaterine dan Icha Rastika, “Karo Paminan dan Kapolres Jaksel Dinonaktifkan, Polri: Komitmen Kapolri Tim Profesional”, *Kompas*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/05442021/karo-paminan-dan-kapolres-jaksel-dinonaktifkan-polri-komitmen-kapolri-tim> diakses Pada 11 September Pukul 19.50 wib

Robensyah, Andes dkk “Diskon Vonis Mati:Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Ferdy Sambo”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2023, 82-95
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/2963/1119>

Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam John H. Wigmore, dkk (ed), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvad University Press, 1950.
<https://archive.org/details/legalphilosophie0000unse/page/n13/mode/2up>

Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006, hlm. 14,
<https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/26/1/13/1505666>

Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*, New York: Cambridge University Press, 2009.

Ridwan dan Adi Syahputra, "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10, No.2, 2023, 113-120,
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/10676/5364>,

Saddam, Syarif dkk, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, 176-188,
<https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4>

Sirajuddin, Zulkarnain dan Sugianto. *Etika Profesi Hukum dan Peradilan Etik*. Malang: Setara Press, 2017.

Siswanto, Heru dan Indra Lorenly. "Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, no.2, 2023, 305-314.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/3150>,

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiarto, Totok dkk. "Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Collaborator", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.26, No. 1, 2023, 122-136,
<https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1757>

Supriyadi, dkk. *Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015.

Sutrisno, dkk. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi". *Gorontalo Law Review* vol.3, no.2, 2020, 168-187. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987/599>

Tamara, Yohana. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Semarang", *Skripsi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022. <http://repository.unika.ac.id/29420/>

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam: MUKADDIMAH*, Vol. 19, No.1, 2023, 41-63, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/>

Titik dan Fauzi, "Peran Kekuasaan Absolut dalam Bitokrasi Aparat Kepolisian: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdi Sambo", *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 25, No. 1, 2023, 89-107, <https://journalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/531/152>

Ulfa, Musda dan Andi Hermansyah. "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. IV, no. 2, 2020, 307-314. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16636>

Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. VIII, no. 1, 2020, 1-14. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33185

Yeni, Fitri dkk. "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, Vol.1 No.1, 2017, 1-10, <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/download/933/604>

Putusan & Peraturan Perundang-Undangan

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)





LAMPPIRAN-LAMPPIRAN



PUTUSAN

Nomor 813 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;**
Tempat lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/9 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Saguling 3 Nomor 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP); atau
- Jalan Saguling III Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan (alamat tinggal);
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

- Kedua :
 - Pertama :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- Kedua :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya” melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek iPhone X warna hitam dengan nomor handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, IMEI 1: 357288096006101, IMEI 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
 - 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0522 6230 642900 dan nomor HP.08122603213 dan Nomor WhatsApp 089646660291;
 - 3) 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03s warna biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, IMEI 1:

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353249145596694 / 01, IMEI 2: 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW;

- 5) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 00250000 1800 1682 dan nomor handphone/WhatsApp 08127006000;
- 6) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Antara News, edisi tanggal 12 Juli 2022 Pukul 1:13 WIB (bermaterai);
- 7) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Kompas News.com, edisi tanggal 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Detik News, edisi tanggal 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi permintaan *Visum Et Revertum* (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokes Polri Nomor B/001/VII/Lab/2022/IKF, tanggal 9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tanggal 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13) Foto 1 (bermaterai);
- 14) Foto 2 (bermaterai);
- 15) Foto 3 (bermaterai);
- 16) Foto 4 (bermaterai);
- 17) Foto 5 (bermaterai);
- 18) Foto 6 (bermaterai);
- 19) Foto 7 (bermaterai);

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



- 20) Foto 8 (bermaterai);
- 21) Foto 9 (bermaterai);
- 22) Foto 10 (bermaterai);
- 23) Foto 11 (bermaterai);
- 24) Foto 12 (bermaterai);
- 25) Foto 13;
- 26) Foto 14;
- 27) Foto 15;
- 28) Foto 16;
- 29) Foto 17;
- 30) Foto 18;
- 31) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Cruzer Blade 16 GB Nomor BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
- 32) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220158 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Harddisk merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, nomor seri Harddisk 1 : WX22D80J2USV dan nomor seri Harddisk 2 : WX22D803J1L1;
- 33) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220027 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Harddisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, nomor seri Harddisk : ZR12JP4V;
- 34) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220028 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Harddisk merek Seagate

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



dengan kapasitas 6TB, nomor seri Harddisk : WSC0797H;

35) 1 (satu) butir selongsong peluru;

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merek iPhone model 13 Pro Max warna sierra blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;

2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI;

3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama a.n. SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;

4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam bertuliskan Polri;

5) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike;

6) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun jenis Glock 17 Austria 9X19 warna hitam dengan nomor seri OM0076;

7) 1 (satu) buah dusbox Handphone merek iPhone 13 Pro, Gold 128 GB dengan IMEI 135596754117650 dan IMEI 2 355196753794350;

8) 1 (satu) buah dusbox Handphone merek OPPO A96 dengan IMEI 867583052453658 dan IMEI 2 867583052453641;

9) 5 (lima) butir slongsong peluru 5.56;

D. DASAR PENGGELEDAHAN tanggal 9-8-2022 di Jalan Saguling 3 Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1

1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi iPhone 12 PRO MAX Model A2411;

2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24) 1 (satu) Strip obat GRANULER;
- 25) 1 (satu) buah Earphone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar JOSHUA;

- 29) 1 (satu) box HP merek GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 30) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 31) 1 (satu) box HP dan unit merek XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
- 32) 1 (satu) box HP merek XIOAMI REDMI NOTE 10S didalamnya terdapat HP merek OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger merek OPPO;
- 33) 1 (satu) box HP dan unit merek SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merek SAMSUNG;
- 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
- 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
- 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masih baru/belum terbuka;
- 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
- 39) 1 (satu) kotak senjata merek HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;
Pada Lantai 3
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
 - 2) 1 (satu) box HP merek iPhone 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
 - 3) 1 (satu) box HP dan unit merek iPhone 13 PRO IMEI 1:

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;

- 4) 1 (satu) box HP dan unit merek iPhone 13 Mini IMEI 1: 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merek iPhone 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6) 1 (satu) buah kartu sim card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera Nomor 0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam model A2228 serial DMPCJOPNNRCO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit Note Book merek Microsoft Surface Pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merek NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana merek NO DENIM nomor 34 warna biru;
- 4) 1 (satu) buah topi kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek LORDSMILE yang berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih,

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, orange;

- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
 - 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
 - 11) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a. 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek GIORDANO;
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan nomor IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, Nomor ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100;
 - 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;
 - 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
 - 15) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam;
 - 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
 - 17) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55;
 - 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;
- E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



(Slot 2): 869778042392366;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan nomor IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, nomor MOSEL SM-A705F/DS, dengan nomor IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan Nomor 082113710022;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam model iPhone 13 PRO MAX dengan nomor IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor 082267892005;
- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan nomor IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan Nomor 087888258777;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan nomor IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone iPhone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor rekening 1310469021 a.n. RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A13;
- 8) 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan nomor seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;
- 18) 1 (satu) unit DVR warna hitam model AVR-808 serial nomor 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power;
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
- 21) 4 (empat) lembar asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA
WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;

22) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor
LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA
METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelapor Sdri. PUTRI
CANDRAWATHI;

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september
2022, barang bukti antara lain:

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan
keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022,
tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan
an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142;
- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang
kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal
6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan
an.RICHARD E.P.L;
- 3) 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 15 S model V2120 warna biru
Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2
860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3337/BBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 286-VIII-
2022SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 284-VIII-
2022SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
- 9) Berita Acara PEMOTRETAN Nomor
BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 nomor seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut Harddisk merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE;
- 20) 1 (satu) Kaos berkerah warna biru;
- 21) 1 (satu) Celana panjang Taktikal warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah merek iPhone 7 PLUS warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P Nomor SERI: ZCCA6V2H40000WR;
- 24) 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian;
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN;
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA;
- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN;
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN);
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI;
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDI (SAMPING GUCI);
- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU;
- 33) 1 selongsong di LANTAI;
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN;
- 35) 3 (tiga) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 36) 1 di ANAK TANGGA;
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA;
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2;
- 39) 4 (empat) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 40) 1 di KURSI;
- 41) 3 di LANTAI;
- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK;
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN;
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR MPY851 (9mm) BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI;
- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU;
- 46) KARTU SENPI NOMOR SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA TANGGAL 24 DESEMBER 2021;
- 47) 1 PUCUK SENPI HS Nomor H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE berisi 9 BUTIR PELURU;
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH;
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI KIRI;
- 50) Serpihan anak peluru;
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dongker;

53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;

55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

56) 5 (lima) buah swab residu;

57) 1 (satu buah dompet warna coklat berisikan:

58) 1 (satu) buah KTA (kartu Tanda Anggota) an.NOFRIANSYAH YOSUA;

59) 1 (satu) buah SIM C Nomor 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

60) 1 (satu) buah SIM A Nomor 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

61) 1 (satu) buah NPWP Nomor 70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

62) 1 (satu) buah BPJS Nomor 00011095779327 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA Nomor 020712441 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI Nomor 221/VI/2012;

65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA API Nomor SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;

66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA;

67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam;

69) 1 (satu) buah Tas merek TUMI warna hitam;

70) Sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000;

71) 2 (dua) buah Handphone dengan perincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX warna GRAY;

2) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL

ICCID: 621007183208059500;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, Nomor Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api Nomor : BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
- 5) 1 (satu) buah tas warna cokelat;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Sdri. PUTRI CHANDRAWATI;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type Nomor T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
- 2) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035;
- 4) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna hitam merek Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
- 5) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
- 7) 1 (satu) buah kartu sim card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera Nomor 0821 2231 0168;
- 8) 1 (satu) unit DVR merek HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;

J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
- 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0619 8296 199700 dan nomor HP.082319961997 dan Nomor WhatsApp 08122178297;
- 3) 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 Pro warna biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
- 4) 1 (satu) unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Harddisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 5) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 nomor seri C25416711 dengan NAMA FILE CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220702063354.MP4, CH02_20220702091800.MP4,
CH02_20220702113558.MP4, CH02_20220702134116.MP4,
CH02_20220702153728.MP4, CH02_20220702173506.MP4,
CH02_20220702200958.MP4, CH02_20220702225534.MP4,
CH02_20220703021601.MP4, CH02_20220703054147.MP4,
CH02_20220703084536.MP4, CH02_20220703110315.MP4,
CH02_20220703131223.MP4, CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220703162932.MP4, CH02_20220703182628.MP4,
CH02_20220703202331.MP4, CH02_20220703221859.MP4,
CH02_20220704001736.MP4, CH02_20220704022016.MP4,
CH02_20220704041350.MP4, CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220704080611.MP4, CH02_20220704093056.MP4,
CH02_20220704103753.MP4, CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220704123946.MP4, CH02_20220704134609.MP4,
CH02_20220704150040.MP4, CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704173956.MP4, CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220704215355.MP4, CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705004822.MP4, CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4, CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4, CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4, CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4, CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4, CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4, CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4, CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4, CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4, CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4, CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4, CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4, CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4, CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4, CH02_20220707191135.MP4,

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



CH02_20220707193203.MP4, CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4, CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4, CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4, CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4, CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4, CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4, CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4, CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD ORICO warna hitam kapasitas 500 GB;

- 6) 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION nomor seri D77656696 berikut 1 (satu) buah ADAPTOR DVR;
- 7) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Sandisk CRUZER FORCE kapasitas 64 GB nomor seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 8) 1 (satu) buah DVR model 8708 HV nomor seri 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
- 9) 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB nomor seri AHV300-2TU31-CRD;
- 10) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk



warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z;

- 11) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan
NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI,
2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI,
4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam
1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam silver
berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan nomor seri
BL21112;
- 12) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan nomor
seri 201710080001 dengan NAMA FILE
1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI,
3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk
warna SILVER kapasitas 32 GB dengan nomor seri SDCZ73-
0326-646;
- 13) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE
A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1
(satu) unit flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32
GB dengan nomor seri BM2203005766W;
- 14) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008
dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI,
2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI,
yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek
Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB
dengan nomor seri SDC250-0086 B12202577983W;
- 15) 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-
6CH;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah Harddisk EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA;
- 17) 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB berikut ADAPTOR POWER;
- 18) 1 (satu) buah Harddisk merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF;
- 19) 1 (satu) buah DVR warna hitam Nomor 2012012180080056;
- 20) 1 (satu) buah REMOTE warna hitam bertuliskan DVR;
- 21) 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 23) 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL Nomor C 7830179 berikut 1 (satu) buah CHARGER DVR;
- 24) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK VISION I TB, model DS7208HQHI-KI/E, SERIAL Nomor F66394569 berikut 1 (satu) buah CHARGER DVR;
- 25) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 26) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF;
- 27) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , Batas Kota Utara NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , Batas Kota Utara NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN220158194W;

- 28) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE

ch0001_00000000685000000.mp4,

ch0001_00000000712000000.mp4,

ch0001_00000000625000000.mp4,

ch0001_00000000626000000.mp4,

ch0001_00000000627000000.mp4,

ch0001_00000000628000000.mp4,

ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN211158525W;

- 29) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A _CCTV1_ 20220708141359_20220708141759_ 100999076, KM A_CCTV1_20220708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM 85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_ 101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan nomor seri VF364;

- 30) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan nomor seri VF332;

- 31) 1 (satu) unit flashdisk merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan nomor seri RF-316 berisi Screen

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Capture/TANGKAPAN KAMERA CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg;

- 32) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTASION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000-LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



dalam 1 (satu) buah flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB;

33) 1 (satu) buah flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF;

34) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri B1220257983W;

35) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan nomor seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi Capture atau Tangkapan Layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

36) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG,

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708
130106705_1_L1077ZK_P1.JPG,
20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708
111832413_1_10500_P1.JPG,
20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG. 20220708
111833450_1_B1 _P1.JPG,
20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
111834894_1_L1073ZK_P1.JPG,
20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708
104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1 _P1.JPG,
20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman
VIDEO dengan NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
Semarang ABC.MP4;

- 37) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM1712258828;
- 38) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2202003117J;
- 39) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z;

- 40) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM210653544W;
- 41) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM211053544W berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Hendra Kurniawan, dkk;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" DAN "Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti huruf A sampai dengan huruf J, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa lainnya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat para ahli, khususnya ahli polygraf, ahli balistik, ahli *digital forensic*, ahli DNA forensik dan ahli kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama DAN Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum, karena:
 - Bermula dari cerita/pengaduan Saksi Putri Candrawathi (istri Terdakwa/ Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa yang mengaku saat di rumah Magelang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan/ADC Terdakwa berlaku kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada Saksi Putri Candrawathi (peristiwa Magelang) dan saat itu Terdakwa posisinya di Jakarta, sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - Bahwa ketika rombongan Saksi Putri Candrawathi yang terdiri dari Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf (*driver*), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka langsung menuju ke rumah Saguling dan setelah menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata Korban yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo saat di Magelang, atas petunjuk Saksi Putri Candrawathi senjatanya dibawa naik ke lantai 3 disimpan di lemari senjata dan saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saguling;
 - Bahwa di rumah Saguling itulah, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk *medback up*

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban, dengan permintaan tegas **“apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan”**, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan **“tidak punya mental untuk melakukan itu”**, lalu Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu Terdakwa, Terdakwa lalu menyampaikan motif dan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu adanya peristiwa di Magelang dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Terdakwa sambil memegang kerah bajunya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan;
- Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “Nanti Kamu yang tembak, Saya akan jagain Kamu, karena kalau Saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga Kita” dan dijawab “siap komandan”, kemudian Terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu “Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Yosua kemudian menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Korban Yosua Hutabarat meninggal dunia”;
- Bahwa skenario tersebut disampaikan Terdakwa Ferdy Sambo berulang-ulang dan Terdakwa Ferdy Sambo berjanji kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga dengan mengatakan “Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan *“lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh*

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal²;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan berulang-ulang tentang skenario tersebut kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak usah takut karena posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu pertama membela Saksi Putri Candrawathi dan kedua Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bela diri karena Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menembak duluan, sehingga Terdakwa mengatakan posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman;
- Bahwa saat Terdakwa menceritakan skenario tersebut, Saksi Putri Candrawathi sempat bicara kepada Terdakwa yang meskipun kurang jelas didengar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun sepintas Saksi Putri Candrawathi membahas tentang CCTV Duren Tiga dan tentang sarung tangan, kemudian Terdakwa menanyakan senjata Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa mengambil kotak amunisi dan memberikannya kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya. Saat itu, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu lalu menambah peluru yang diberikan Terdakwa, tetapi tidak sampai penuh yang jelas lebih dari 7 peluru;
- Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi amunisinya, lalu mengembalikan kotak amunisi tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tentang senjata Korban dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata HS milik Korban tersebut yang sebelumnya ditaruh di *dashboard* mobil Lexus LM, lalu

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan senjata HS milik Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **sempat berdoa di toilet**, agar rencana Terdakwa batal. Namun, saat Saksi keluar dari toilet, Saksi Agus (ART) memberitahukan bahwa Saksi Putri Candrawathi sudah turun, lalu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bergegas lari ke depan, menyusul Saksi Putri Candrawathi naik mobil hendak ke Duren Tiga, di dalam mobil sudah ada Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu duduk di belakang, perjalanan tersebut menuju ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa **setelah tiba di rumah Duren Tiga 46**, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Saksi Putri Candrawathi di rumah Duren Tiga 46, Terdakwa juga sampai di rumah Duren Tiga 46. **Terdakwa lalu bertemu** Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjata. Saat itu, **Saksi Kuat Ma'ruf** baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46 dan saat mau keluar bertemu dengan Terdakwa di dapur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf memanggilkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan setelah Saksi Kuat Ma'ruf memanggil keduanya, tidak lama kemudian, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu masuk, disusul belakangnya Korban ada Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo;
- Bahwa **begitu korban masuk**, Terdakwa langsung berkata pada korban, "sini kamu", Terdakwa langsung memegang leher korban dan didorong ke depan, Terdakwa bilang "berlutut kau sini, berlutut", dan ketika disuruh berlutut, korban kaget, melihat ke arah Terdakwa dan mengatakan "ada apa pak, ada apa pak?", ketika korban mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa mengatakan** kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang ada di sampingnya, "**Woy kau tembak, kau tembak cepat**", Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **langsung**

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



mengeluarkan senjata dan menembak Korban Nofriansyah Yosua

Hutabarat sebanyak 3-4 kali ke arah Korban dan tentang perkenaannya, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak bisa memastikan;

- Bahwa **setelah ditembak** Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dengan posisi telungkup**, masih ada suara erangan dari Korban. Saat itu Terdakwa maju, sudah pegang senjata, langsung kokang di samping tangga, **kemudian Terdakwa menembak ke arah Korban yang tidak bisa dipastikan berapa kali** oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. **Terdakwa** kembali ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa sempat berhenti menembak, kemudian mengokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu Terdakwa berdiri maju ke arah Korban, dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dipegangkan senjata api oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memakai sarung tangan hitam;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menggunakan senjata Glock dan saat menembak di atas TV ke arah berlawanan Terdakwa menggunakan senjata HS;
- Bahwa pada saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban, posisi **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada di belakang dan jarak mereka dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dekat atau tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah menembak korban dan dinding tersebut, Terdakwa lalu keluar ke arah garasi melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo. Kemudian Saksi Romer masuk dan pada saat Saksi Romer masuk, tidak lama Terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi lalu keluar melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengikutinya sampai ke garasi carport. Selanjutnya Saksi



Ricky Rizal Wibowo diperintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar** sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw. Sp.F.M dan dr. Asri M Pralebda, Sp.F.M, **dan kematian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa** dengan pemicu adanya peristiwa di Magelang yang membuat Terdakwa marah dan merencanakan pembunuhan Korban tersebut bertempat di rumah Saguling, yaitu menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Duren Tiga 46 **dan perencanaan tersebut telah diketahui dengan sadar oleh istri Terdakwa Saksi Putri Candrawathi (Terdakwa berkas terpisah), Saksi Kuat Ma'ruf (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi Ricky Rizal Wibowo (Terdakwa berkas terpisah), namun mereka tidak ada yang bisa mencegahnya atau setidaknya melakukan tindakan lain untuk menggagalkan rencana Terdakwa tersebut;**
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pada tanggal 10 Juli malam, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2. Disampaikan kepada mereka bahwa nanti ada uang untuk mereka bertiga yang sudah menjaga Saksi Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh Terdakwa kepada mereka dengan jumlah untuk Saksi Kuat Ma'ruf sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), Saksi Ricky Rizal Wibowo sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), saat itu sudah dipersiapkan 3 (tiga) amplop, namun akan diberikan Terdakwa bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



- Bahwa selain menunjukkan 3 amplop berisi uang, Terdakwa juga memberikan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekaligus memindahkan kartunya disitu; **Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan Judex Facti;**
- Bahwa **terhadap dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti oleh putusan Judex Facti**, putusan *Judex Facti* tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, baik dari sisi kaidah pembuktiannya ataupun kualifikasi perbuatan yang terbukti karena berdasarkan fakta hukum terkait dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, awalnya Terdakwa membuat skenario seolah Terdakwa datang ke lokasi penembakan di rumah Duren Tiga 46 saat kejadian tembak menembak sudah selesai, namun ternyata skenario Terdakwa tersebut **tidak benar** karena berdasarkan rekaman CCTV yang sudah diputar dan ditonton oleh Saksi Arif Rahman, Saksi Chuck Putranto, Saksi Baequni Wibowo, dan Saksi Ridwan Soplanit pada tanggal 13 Juli 2022, ternyata mereka berempat melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup saat Terdakwa datang ke lokasi rumah Duren Tiga 46, sehingga Saksi Arif Rahman kaget dan keluar dari teras rumah dan meminta Saksi Ridwan Soplanit untuk menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Hendra Kurniawan mengatakan pada kesempatan pertama kita menghadap Terdakwa sebagai Kadiv Propam;
- Bahwa setelah menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, saksi Hendra Kurniawan melaporkan kepada Terdakwa apa yang sudah dilihat/ditonton, Terdakwa lalu menanyakan siapa saja yang sudah menonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah, kemudian setelah

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



dijelaskan, Terdakwa menanyakan lagi disimpan di mana dan dijawab saksi Hendra Kurniawan disimpan oleh Saksi Baequni Wibowo di laptop dan *flashdisk*, kemudian **Terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor, berarti karena para saksi berempat yang sudah menonton, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk memusnahkan itu semuanya;**

- Bahwa sebelumnya juga, dalam rangka melakukan *screening* CCTV di sekitar area rumah dinas Duren Tiga 46, atas perintah Terdakwa, DVR CCTV telah dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari fakta persidangan pula, Terdakwa mengakui perbuatan itu adalah kesalahan Terdakwa. Terdakwa salah karena Terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV karena dari awal Terdakwa tidak mengira CCTV itu menyorot ke arah taman;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti peranan dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatria, Saksi Irfan Widyanto, Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Arif Rahman dan Saksi Chuck Putranto **dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unallocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya sebagaimana** hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merek G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022, diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merek G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 **tercatat 224 kali perubahan pada log system;**

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan **Judex Facti**;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon agar putusan *Judex Facti* dikuatkan tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan obyek formal alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya terkait adanya kesalahan penerapan hukum, *Judex Facti* tidak mengadili sesuai undang-undang serta pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian subyektif dalam prespektif Pemohon Kasasi. Alasan-alasan tersebut juga merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

- Bahwa **namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa **pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/lex talionis menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan**



Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat **perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana** dengan mengedepankan **asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan**, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

- **Bahwa telah menjadi fakta hukum** bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah karena menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Terdakwa juga turut menembak korban hingga korban meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa Magelang yang oleh Terdakwa peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa dan keluarganya. Meskipun tidak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang yang telah menjadikan Terdakwa terlanjur marah besar, emosional dan tidak mampu mengontrol amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. **Hal tersebut tetap dipertimbangkan** dalam menjatuhkan **pidana yang adil** bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan;
- Selain itu, **sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib**

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, **sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana;**

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo*, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa **perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup** dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Agung **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Agung **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “Tanpa hak melakukan perbuatan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan KEDUA Pertama Primair melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah tepat dan benar menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, tidak melampaui kewenangannya, serta telah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa memperhatikan dalil permohonan kasasi Terdakwa bahwa motif yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana adalah karena Terdakwa merasa harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi, maka hal demikian berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Jika dalil tersebut ternyata benar, maka tindakan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena sebagai aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi yakni sebagai pengawas polisi seluruh Indonesia (sebagai Kadiv Propam Polri) dan Terdakwa merupakan salah satu teladan bagi seluruh anggota Polri, seharusnya Terdakwa dapat pula memerintahkan jajarannya untuk memeriksa korban dan dapat menjatuhkan sanksi

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



kepada korban jika terbukti telah melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dengan kata lain alasan pembelaan terpaksa oleh karena harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta sifat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, sehingga alasan kasasi tersebut juga harus dikesampingkan;
 - Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;
2. Pendapat Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis;
 - Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa secara bersama telah melakukan pembunuhan dengan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam peristiwa ini Terdakwa yang sangat emosi setelah mendengar laporan dari istrinya yaitu Saksi Putri Candrawathi tentang kejadian di rumah mereka di Magelang, bahwa telah terjadi pelecehan oleh Korban

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Saksi Putri Candrawathi pada saat di Magelang, tetapi sebagai seorang Pejabat Utama Kepolisian RI seharusnya Terdakwa melakukan cek dan ricek atas laporan tersebut, bukan hanya percaya begitu saja menerima laporan/cerita dari istri Terdakwa (Saksi Putri Candrawathi) secara sepihak;

- Bahwa Terdakwa ikut menembakkan senjata ke arah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan penembakan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat atas perintah Terdakwa, perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang diarahkan ke kepala korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, menunjukkan sikap bahwa Terdakwa betul-betul menginginkan kematian korban ditangannya karena saat itu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih bergerak dengan mengerang kesakitan;
- Bahwa Terdakwa telah menyusun skenario sedemikian rupa untuk pelaksanaan pembunuhan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan skenario tersebut disampaikan kepada para pembantu/ajudan dan istrinya, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menyelamatkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku eksekutor serta dirinya dari jeratan hukum;
- Bahwa semua keadaan yang diuraikan diatas, maka Terdakwa sebagai seorang Perwira Polisi dalam jabatan Pejabat Utama Kepolisian RI yang telah menghakimi dan mengeksekusi ajudannya sendiri tanpa klarifikasi sama sekali, telah membuat rasa kecewa pihak keluarga korban bahkan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu beralasan untuk menolak kasasi Terdakwa dan tetap mempertahankan putusan *Judex Facti* ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” DAN “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Vanya Maharani
2. NIM : 2017303101
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 28 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Sidanegara RT 01 RW 05, Kec. Kaligondang,
Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Rudi Hartono
6. Nama Ibu : (Almh) Mulati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 1 Sidanegara, 2013
- b. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs PPPI Miftahussalam Banyumas,
2016
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : MA PPPI Miftahussalam Banyumas,
2019
- d. S1, Tahun Masuk : 2020

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pesma Ulul Albab

C. Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Purwokerto, 27 September 2024



Vanya Maharani